



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm ;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Raya Banyuates 106 RT/RW 000/000
Kel/Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab.
Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 283/ XII/ RES.1.7/ 2023/ Ditreskrimum sejak tanggal 29 Desember 2023 s/d tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu H. MOHAMMAD ARIS, S.H., dkk. Para Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat “ H. MOHAMMAD ARIS, S.H. dan REKAN di Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/Pid.B/MA&R/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 68/PSK/2024/PN.Spg tanggal 13 Mei 2024, Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. HANAN, AMD Bin SUWARNO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Percobaan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu “ melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa H. HANAN, AMD Bin SUWARNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat “ melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. HANAN, AMD Bin SUWARNO (Alm) kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 warna hitam dengan model CPH1911, Nomor serial PJ9LOJZS0ZYSH6YT, IMEI 865013040111756 (Slot 1), IMEI (Slor 2) 965013040111749 ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI BRITAMA Norek 7206-01001450-50-4 Atas nama H. HANAN, A.MD ;
- 1 (satu) buah Kartu rekening Bank BRI BRITAMA No 5221-8431-0811-8865.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni H. HANAN, AMD Bin SUMARNO (Alm);

5. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa H. HANAN, baik secara bersama- sama maupun sendiri – sendiridengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang Madura atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaanitu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja dan dengan rencanakanterlebih dahulu merampasnyawaaorang lain, perbuatantersebutdilakukandengancara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan di Desa Banyuates di mana terdakwa selaku pejabat sementara Kepala Desamerasa telah diintimidasi oleh MUARAH (korban) sehingga suasana di Desa Banyuates memanas dan terdakwa menceritakan kepada saksi MOH. WIJDAN kalau akan menghabisi nyawa MUARAH;
- Bahwa saksi MOH. WIJDAN juga pernah berselisih dengan MUARA (korban) pada sekitar tahun 2019 di mana telah terjadi baku tembak antara anak buah saksi MOH. WIJDAN dengan MUARAH dan atas hal tersebut saksi MOH. WIJDAN menyarankan kepada terdakwa untuk tidak dilakukan sendiri sehingga akhirnya terdakwa meminta saksi MOH. WIJDAN untuk mencari eksekutor yang kemudian disetujui oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan dan komunikasi antara saksi MOH. WIJDAN dengan terdakwa membahas rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MUARAH, dan berdasarkan percakapan antara terdakwa dengan menggunakan nomor handphone

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823 0109 0177 dengan Saksi MOH. WIJDAN berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM- F711B warna hitam, No. IMEI. 352060540029541, Sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : LAB:9994/FKF/2023 tanggal 31 Desember 2023, yang diartikan/diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:11:21:
"LA TAK USA WA, ENKOK CEK TODUSSEH SARAH KA KAKEH, CAPOK TAK TAOH SE AJEWEBEH POLANAH GAGAL TEROS" yang artinya :Sudah, tidak perlu WA. Saya sangat malu kepadamu. Saya tidak tahu harus menjawab apa karena selalu gagal.
- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:18:17:
"SEPORANAH TAK ABERIK KABAR, TANG PAKET HABIS.. ENKOK DUMALEMENAH AJENJIH PALING ABIT SEMINGGU, SETIYAH LA OLLE 3 AREH. PIT DEGUK BIK ENKOK ESORO KA KANCAH PENJARANAH ORENG TEMOR, PENAKANNAH KOCAK SUPER SIHIRRAH. DEDDIH TERPAKSA EJELNAGI 2 DIMMAH SEDEPAK KAADEK. ENKOK TEBBES TODUS KA KAKEH, AKIBAT TANG ORENG TAK ENTOS. LE TAK USA WA, LA TUNGGU KABAR MAXIMAL 5 AREH
AGIK"yangartinya: Saya mohon maaf tidak memberi kabar, paket dataku habis. Dua hari yang lalu, saya sudah berjanji, paling lama satu Minggu. Sekarang baru tiga hari. Besok, PIT akan saya suruh menemui rekannya yang ada di penjara, asli dari daerah Timur. Ponakannya bilang, sihirnya sangat manjur. Jadi terpaksa kita gunakan dua cara, mana yang paling cepat. Saya sudah terlanjur malu kepadamu. Ternyata suruhanku tidak becus. Sekarang tidak perlu wa, tunggu saja kabar paling lambat lima hari ke depan.
- Dari saksi MOH.WIJDAN6/27/202312:25:27:
"Yeh ken se alakoh korang atreng kak, jek atrengah lamareh"
Ya, berarti orang suruhanmu kurang gesit/cepat. Andai gesit sudah selesai.
- Dari saksi MOH.WIJDAN6/27/202312:26:05:
"Adek sehir mantih kan"
Tidak ada sihir manjurkan
- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:43:07:

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Iyeh ken la sambih sang mosang.. engkok bhellis kedibik, pit esoro cakang ken mintah edih etembak ah kabbhi reng orengah muarah se ajegeh ken terro buruwah tak aokomah tak karo sajen maruwet"

Iya,saking bingungnya.Saya jadi marah sendiri. Saya suruh PIT segera. Ia hanya minta izin untuk membunuh orang-orang yang menjaga Muarah. Tapi setelah itu, ia ingin lari tidak mau dihukum karena hanya membuat ribet.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:43:38:

"ENGGOK KARO MINTAAH POSISI MUARAH TIAP HAMPIR MAGHRIB KEATAS.. MALE TAOH POSISINAH"

Saya hanya ingin minta kabar posisi Muarah setiap usai Magrib. Agar saya tahu posisinya.

- Dari saksi MOH.WIJDAN 7/1/20236:03:56:

"Kak pestolah ekonikennah I"

Kak,saya akan mengambil pistolnya satu.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 7/1/20237:44:14:

"Ekoniennah kabbhi? Mon bisa engkok dinain 1"

Mau diambil semua (pistolnya)? Kalau bisa, sisakan satu buatku.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 7/1/20237:50:05:

"Kor etemoh kedibik, engkok dibik se alakoah"

Asal dia sendirian, saya sendiri yang akan melakukannya.

- Bahwa saksi MOH. WIJDAN menjelaskan kalau eksekutornya sudah ada dan untuk biayanya bagaimana karena eksekutornya mintaimbalan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijawab oleh terdakwa untuk biayanya toko milik terdakwa diserahkan kepada saksi MOH. WIJDAN dan saksi MOH, WIJDAN disuruh menyediakan uangnya dulu selanjutnya saksi MOH. WIJDAN menanyakan ke terdakwa siapa orang yang akan mengintai /memata-matai korban MUARAH dijawab oleh terdakwa akan mencarikan selanjutnya saksi MOH. WIJDAN mengirimkan nomor telepon eksekutor kepada terdakwa melalui WA dan saksi MOH. WIJDAN bilang untuk disampaikan kepada orang yang mengintai karena nanti eksekutornya sendiri yang akan telpon kepada orang yang mengintai tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi H. SUTIKNO datang kerumah sekitar bulan Mei 2023 pada waktu itu ada kegiatan pemilihan Kepala Desa Tanjung Bumi Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, terdakwa ditelpon dan disuruh datang kerumah saksi MOH. WIJDAN



kemudian pada waktu sampai di rumah saksi MOH. WIJDAN selanjutnya saksi MOH. WIJDAN mengambil uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kardus mie instan sedap sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepadaterdakwa,sambil mengatakan“ Gakpercaya kepada saya,ituuang saya banyak”, siapapun yang bisa membunuh korban MUARAH silakan ambil uang tersebut kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah sekira 1,5 bulan terdakwa di telpon oleh saksi MOH. WIJDAN minta agar uang yang terdakwa bawa dikembalikan, namun uang tersebut sempat terpakai oleh terdakwa dan istrinya, lalu terdakwa jawab uangnya terdakwa pinjam dan belum utuh, namun saksi MOH. WIJDAN minta dikembalikan berapapun jumlahnya, sambil memberitahukan bahwa“sebentar lagi anak buah saksi MOH. WIJDAN sampai” tidak beberapa lama anak buah saksi MOH. WIJDAN datang kerumah terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku suruhan saksi MOH. WIJDAN lalu sisa uang sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada kedua orang laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTIKNO untuk dating kerumahnya di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang, ketika saksi SUTIKNO sampai dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan sebuah handphone kepada saksi SUTIKNO beserta nomor 087810685546 sebagai alat komunikasi dengan saksi ABDUL ROKHIM (eksekutor) yang mana saksi SUTIKNO disuruh untuk memantau gerak-gerik korban MUARAH.
- Bahwa saksi SUTIKNO memantau gerak-gerik MUARAH dirumah kontrakanMUARAH yang ada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara duduk-duduk di pos kamling yang berada di sebelah utara rumah kontrakan MUARAH dan juga kadang menggunakan sepeda motor honda Vario melintas di depan rumah kontrakan MUARAH. Saksi SUTIKNO memantau hanya cukup dengan melihat apakah sandal MUARAH ada/ terlihat atau tidak di rumah kontrakan MUARAH;
- Bahwa pada saat saksi ABDUL ROKHIM menghubungi saksi MOH. WIJDAN kalau akan datang ke Ketapang dengan tujuan untuk mengintai keberadaan korban MUARAH dan melihat situasi rumah korban MUARAH karena senjata api masih di terdakwa maka saksi



MOH. WIJDAN meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan senjata api yang dipinjam tersebut kemudian terdakwa mengembalikansenjata api yang dipinjam tersebut kepada saksi MOH. WIJDAN selanjutnya pada saat saksi ABDUL ROKHIM datang ke Ketapang dan menginap di Hotel Melati depan Polsek Ketapang kemudian saksi ABDUL ROKHIM diberikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna merah dan Yamaha N Max warna putih dan sepeda motor tersebut diantar oleh orang saksi MOH. WIJDAN ke hotel dan untuk senjata api milik saksi MOH. WIJDAN tersebut Jenis Revolver dan FN lengkap dengan pelurunya telah saksi MOH. WIJDAN serahkan kepada saksi ABDUL ROKHIM di halaman Hotel Melati Ketapang;

- Bahwa terdakwa memberikan sebuah Hand Phone kepada saksi H. SUTIKNO dikarenakan Hand Phone milik saksi H. SUTIKNO rusak, kemudian terdakwa memberikan sebuah nomor Hand Phone kepada saksi H. SUTIKNO kalau nomor Hand Phone tersebut darisaksi MOH. WIJDAN dengan tujuan untuk memata – matai korban MUARA, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SUTIKNO kalau nanti saksi H. SUTIKNO akan dihubungi oleh seseorang ke nomor tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi H.SUTIKNO kalau jika terjadi apa-apa saksi MOH. WIJDAN yang akan bertanggungjawab dan anak serta istri saksi H. SUTIKNO akan diberi nafkah biaya hidup oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa saksi H. SUTIKNO ditelpon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan menggunakan nomor 08597917700 dan menyampaikan bahwa dia sedang makan di warung nasi dan saksi H. SUTIKNO diminta datang untuk menemuisaksi ABDUL ROKHIM setelah ketemu kemudian saksi ABDUL ROKHIM menyuruh saksi H. SUTIKNO menunjukkan rumah kontrakan korban MUARAH selanjutnya saksi H. SUTIKNO membawa sepeda motor sendiri dan saksi ABDUL ROKHIM membawa sepeda motor sendiri kemudian berhenti di perempatan gang kecil selanjutnya saksi H. SUTIKNO Menunjukkan rumah korban MUARAH;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 saksi H.SUTIKNO bangun tidur yang pada waktu itu saksi H. SUTIKNO istirahat di rumah isteri kedua Dusun Rong Delem Masaran Banyuatespada waktu itu saksi H. SUTIKNO ditelepon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 08597917700 dan berkata kepada saksi H. SUTIKNO



“ Sampean Sudah Bangun, Kalau Sudah Bangun Sampean Mau Mandi, MandiDulu Setelah Itu Berangkat Pantau Si MUARAH Itu Ada Sandalnya Ada Apa Ndak” dan saksi H. SUTIKNO jawab “Ya”;

- Bahwa kemudian saksi H. SUTIKNO berangkat kerumah kontrakan korban MUARAH di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dan ketika melintas di depan rumah kontrakan korban MUARAH, namun korban MUARAH tidak melihat sandal milik korban MUARAH lalu saksi H. SUTIKNO putar balik dan berhenti di Rumah terdakwa dibawa pohon mangga untuk diam sebentar selang beberapa waktu kemudian saksi H. SUTIKNO masuk kedalam rumah terdakwa ketemu istrinya dan minta beras;
- Bahwa selanjutnya saksi H. SUTIKNO pulang kerumah istri kedua di Dusun Rong Delem Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk mengantar beras yang saksi H. SUTIKNO minta kepada istrinya terdakwa setelah mengantar beras lalu saksi kembalilagi ke rumah terdakwa dan kebetulan pas di depan rumah terdakwa ada tukang minta-minta amal untuk pembangunan masjid sehingga saksi H. SUTIKNO ikut nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROKHIM yang dibonceng oleh saksi HARIS HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari korban MUARAH kemudian pada saat melintas pertama kali di depan korban MUARAH yang sedang duduk ngobrol dengan seseorang di depan warung kemudian saksi ABDUL ROKHIM memastikan yang dilihat tersebut adalah korban MUARAH, lalu saksi ABDUL ROKHIM meminta saksi HARIS HERWANTO untuk putar balik pada saat akan putar balik saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM letakkan diatas jok sepeda motor diantara kedua paha saksi ABDUL ROKHIM sambil mengendarai sepeda motor kemudian pada saat saksi ABDUL ROKHIM melintas yang kedua setelah saksi ABDUL ROKHIM melewati posisi korban MUARAH duduk selanjutnya saksi Abdul Rokhim minta saksi HARIS HERWANTO kembali ke jalan dimana posisi korban MUARAH berada kemudian tiba-tiba saksi HARIS HERWANTO menolak untuk kembali akan tetapi saksi ABDUL ROKHIM paksa saksi HARIS HERWANTO karena sudah terlanjur jalan yang akhirnya saksi HARIS HERWANTO bersedia ketika melintas untuk yang ketiga kalinya, lalu saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM mengarahkan



senjata api tersebut kearah korban MUARAH selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan mengenai bagian punggung bawah sebanyak 2 kali setelah itu saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO melarikan diri;

- Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut, saksi H. SUTIKNO melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa setiba di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SUTIKNO “ E Lauk MUARAH Kening Tembak Dua Kali ” dalam bahasa Indonesia “Di Selatan korban MUARAH Kena Tembak Dua Kali” setelah diberitahu oleh terdakwa kemudian saksi H. SUTIKNO langsung pulang kerumah melewati jalan sebelah Selatan rumah terdakwa arah ke Timur selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah saksi H. SUTIKNO ditelpon lagi oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 085979717700 dan menyampaikan “Kamu Dimana?” saksi H. SUTIKNO jawab “ Di Banyuates” lalu saksi ABDUL ROKHIM menyuruh saksi H. SUTIKNO “ Cepat Dilepas Kartu Hapenya , Lalu Hapenya Dibuang Kedalam WC Biar Aman” lalu saksi H. SUTIKNO mengikuti perintah saksi ABDUL ROKHIM untuk melepas kartunya setelah itu saksi H. SUTIKNO membuang kartu HPnya di depan WC sedangkan HP saksi H. SUTIKNO masukkan kedalam WC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama- sama dengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :
 1. seorang laki-laki,berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
 3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
 4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa H. HANAN baik secara bersama- sama maupun sendiri – sendiri dengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib., atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang Madura atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan luka - luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan di Desa Banyuates di mana terdakwa selaku pejabat sementara Kepala Desa merasa telah di intimidasi oleh MUARAH (korban) sehingga suasana di Desa Banyuates memanas dan terdakwa menceritakan kepada saksi MOH. WIJDAN kalau akan menghabisi nyawa MUARAH;
- Bahwa saksi MOH. WIJDAN juga pernah berselisih dengan MUARA (korban) pada sekitar tahun 2019 di mana telah terjadi baku tembak antara anak buah saksi MOH. WIJDAN dengan MUARAH dan atas hal tersebut saksi MOH. WIJDAN menyarankan kepada terdakwa untuk tidak dilakukan sendiri sehingga akhirnya terdakwa meminta saksi MOH. WIJDAN untuk mencari eksekutor yang kemudian disetujui oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan dan komunikasi antara saksi MOH. WIJDAN dengan terdakwa membahas rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MUARAH, dan berdasarkan percakapan antaraterdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0823 0109 0177 dengan Saksi MOH. WIJDAN berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM- F711B warna hitam, No. IMEI. 352060540029541, Sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : LAB:9994/FKF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2023, yang diartikan/diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:11:21:
“LA TAK USA WA, ENKKOK CEK TODUSSEH SARAH KA KAKEH, CAPOK TAK TAOH SE AJEWEBEH POLANAH GAGAL TEROS” yang artinya :Sudah, tidak perlu WA. Saya sangat malu kepadamu. Saya tidak tahu harus menjawab apa karena selalu gagal.
- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:18:17:
“SEPORANAH TAK ABERIK KABAR, TANG PAKET HABIS.. ENKKOK DUMALEMENAH AJENJIH PALING ABIT SEMINGGU, SETIYAH LA OLLE 3 AREH. PIT DEGUK BIK ENKKOK ESORO KA KANCAH PENJARANAH ORENG TEMOR, PENAKANNAH KOCAK SUPER SIHIRRAH. DEDDIH TERPAKSA EJELENAGI 2 DIMMAH SEDEPAK KAADEK. ENKKOK TEBBES TODUS KA KAKEH, AKIBAT TANG ORENG TAK ENTOS. LE TAK USA WA, LA TUNGGU KABAR MAXIMAL 5 AREH
AGIK”yangartinya: Saya mohon maaf tidak memberi kabar, paket dataku habis. Dua hari yang lalu, saya sudah berjanji, paling lama satu Minggu. Sekarang baru tiga hari. Besok, PIT akan saya suruh menemui rekannya yang ada di penjara, asli dari daerah Timur. Ponakannya bilang, sihirnya sangat manjur. Jadi terpaksa kita gunakan dua cara, mana yang paling cepat. Saya sudah terlanjur malu kepadamu. Ternyata suruhanku tidak becus. Sekarang tidak perlu wa, tunggu saja kabar paling lambat lima hari ke depan.
- Dari saksi MOH.WIJDAN6/27/202312:25:27:
“Yeh ken se alakoh korang atreng kak, jek atrengah lamareh”
Ya, berarti orang suruhanmu kurang gesit/cepat. Andai gesit sudah selesai.
- Dari saksi MOH.WIJDAN6/27/202312:26:05:
“Adek sehir mantih kan” Tidak ada sihir manjurkan
- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:43:07:
“Iyeh ken la sambih sang mosang.. engkok bhellis kedibik, pit esoro cakang ken mintah edih etembak ah kabbhi reng orengah muarah se ajegeh ken terro buruwah tak aokomah tak karo sajen maruwet”
Iya, saking bingungnya. Saya jadi marah sendiri. Saya suruh PIT segera. Ia hanya minta izin untuk membunuh orang-orang yang

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menjaga Muarah. Tapi setelah itu, ia ingin lari tidak mau dihukum karena hanya membuat ribet.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:43:38:

“ENGKOK KARO MINTAAH POSISI MUARAH TIAP HAMPIR MAGHRIB KEATAS.. MALE TAOH POSISINAH”

Saya hanya ingin minta kabar posisi Muarah setiap usai Magrib.

Agar saya tahu posisinya.

- Dari saksi MOH.WIJDAN 7/1/20236:03:56:

“Kak pestolah ekonikennah I”

Kak,saya akan mengambil pistolnya satu.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 7/1/20237:44:14:

“Ekoniennah kabbhi? Mon bisa engkok dinain 1”

Mau diambil semua (pistolnya)? Kalau bisa, sisakan satu buatku.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 7/1/20237:50:05:

“Kor etemoh kedibik, engkok dibik se alakoah”

Asal dia sendirian, saya sendiri yang akan melakukannya.

- Bahwa saksi MOH. WIJDAN menjelaskan kalau eksekutornya sudah ada dan untuk biayanya bagaimana karena eksekutornya minta imbalan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijawab oleh terdakwa untuk biayanya toko milik terdakwa diserahkan kepada saksi MOH. WIJDAN dan saksi MOH, WIJDAN disuruh menyediakan uangnya dulu selanjutnya saksi MOH. WIJDAN menanyakan ke terdakwa siapa orang yang akan mengintai /memata-matai korban MUARAH dijawab oleh terdakwa akan mencarikan selanjutnya saksi MOH. WIJDAN mengirimkan nomor telepon eksekutor kepada terdakwa melalui WA dan saksi MOH. WIJDAN bilang untuk disampaikan kepada orang yang mengintai karena nanti eksekutornya sendiri yang akan telpon kepada orang yang mengintai tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi H. SUTIKNO datang kerumah sekitar bulan Mei 2023 pada waktu itu ada kegiatan pemilihan Kepala Desa Tanjung Bumi Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, terdakwa ditelpon dan disuruh datang kerumah saksi MOH. WIJDAN kemudian pada waktu sampai di rumah saksi MOH. WIJDAN selanjutnya saksi MOH. WIJDAN mengambil uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kardus mie instan sedap sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut diserahkankepadaterdakwa,sambil mengatakan“ Gakpercayakepada



saya, itu uang saya banyak”, siapapun yang bisa membunuh korban MUARAH silakan ambil uang tersebut kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah sekira 1,5 bulan terdakwa di telpon oleh saksi MOH. WIJDAN minta agar uang yang terdakwa bawa dikembalikan, namun uang tersebut sempat terpakai oleh terdakwa dan istrinya, lalu terdakwa jawab uangnya terdakwa pinjam dan belum utuh, namun saksi MOH. WIJDAN minta dikembalikan berapapun jumlahnya, sambil memberitahukan bahwa “sementara lagi anak buah saksi MOH. WIJDAN sampai” tidak beberapa lama anak buah saksi MOH. WIJDAN datang ke rumah terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku suruhan saksi MOH. WIJDAN lalu sisa uang sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada kedua orang laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTIKNO untuk dating kerumahnya di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang, ketika saksi SUTIKNO sampai di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan sebuah handphone kepada saksi SUTIKNO beserta nomor 087810685546 sebagai alat komunikasi dengan saksi ABDUL ROKHIM (eksekutor) yang mana saksi SUTIKNO disuruh untuk memantau gerak-gerik korban MUARAH;
- Bahwa saksi SUTIKNO memantau gerak-gerik MUARAH di rumah kontrakan MUARAH yang ada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara duduk-duduk di pos kamling yang berada di sebelah utara rumah kontrakan MUARAH dan juga kadang menggunakan sepeda motor honda Vario melintas di depan rumah kontrakan MUARAH. Saksi SUTIKNO memantau hanya cukup dengan melihat apakah sandal MUARAH ada/ terlihat atau tidak di rumah kontrakan MUARAH;
- Bahwa pada saat saksi ABDUL ROKHIM menghubungi saksi MOH. WIJDAN kalau akan datang ke Ketapang dengan tujuan untuk mengintai keberadaan korban MUARAH dan melihat situasi rumah korban MUARAH karena senjata api masih di terdakwa maka saksi MOH. WIJDAN meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan senjata api yang dipinjam tersebut kemudian terdakwa mengembalikansenjata api yang dipinjam tersebut kepada saksi MOH. WIJDAN selanjutnya pada saat saksi ABDUL ROKHIM datang ke Ketapang dan menginap di Hotel Melati depan Polsek Ketapang



kemudian saksi ABDUL ROKHIM diberikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna merah dan Yamaha N Max warna putih dan sepeda motor tersebut diantar oleh orang saksi MOH. WIJDAN ke hotel dan untuk senjata api milik saksi MOH. WIJDAN tersebut Jenis Revolver dan FN lengkap dengan peluruhnya telah saksi MOH. WIJDAN serahkan kepada saksi ABDUL ROKHIM di halaman Hotel Melati Ketapang;

- Bahwa terdakwa memberikan sebuah Hand Phone kepada saksi H. SUTIKNO dikarenakan Hand Phone milik saksi H. SUTIKNO rusak, kemudian terdakwa memberikan sebuah nomor Hand Phone kepada saksi H. SUTIKNO kalau nomor Hand Phone tersebut darisaksi MOH. WIJDAN dengan tujuan untuk memata – matai korban MUARA, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SUTIKNO kalau nanti saksi H. SUTIKNO akan dihubungi oleh seseorang ke nomor tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi H.SUTIKNO kalau jika terjadi apa-apa saksi MOH. WIJDAN yang akan bertanggungjawab dan anak serta istri saksi H. SUTIKNO akan diberi nafkah biaya hidup oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa saksi H. SUTIKNO ditelpon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan menggunakan nomor 08597917700 dan menyampaikan bahwa dia sedang makan di warung nasi dan saksi H. SUTIKNO diminta datang untuk menemui saksi ABDUL ROKHIM setelah ketemu kemudian saksi ABDUL ROKHIM menyuruh saksi H. SUTIKNO menunjukkan rumah kontrakan korban MUARAH selanjutnya saksi H. SUTIKNO membawa sepeda motor sendiri dan saksi ABDUL ROKHIM membawa sepeda motor sendiri kemudian berhenti di perempatan gang kecil selanjutnya saksi H. SUTIKNO Menunjukkan rumah korban MUARAH;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 saksi H.SUTIKNO bangun tidur yang pada waktu itu saksi H. SUTIKNO istirahat di rumah isteri kedua Dusun Rong Delem Masaran Banyuatespada waktu itu saksi H. SUTIKNO ditelepon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 08597917700 dan berkata kepada saksi H. SUTIKNO “ Sampean Sudah Bangun, Kalau Sudah Bangun Sampean Mau Mandi, MandiDulu Setelah Itu Berangkat Pantau Si MUARAH Itu Ada Sandalnya Ada Apa Ndak” dan saksiH.SUTIKNOjawab“Ya”;
- Bahwa kemudian saksi H. SUTIKNO berangkat kerumah kotrakan korban MUARAH di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec.



Banyuates Kab. Sampang dan ketika melintas di depan rumah kontrakan korban MUARAH, namun korban MUARAH tidak melihat sandal milik korban MUARAH lalu saksi H. SUTIKNO putar balik dan berhenti di Rumah terdakwa dibawa pohon mangga untuk diam sebentar selang beberapa waktu kemudian saksi H. SUTIKNO masuk kedalam rumah terdakwa ketemu istrinya dan minta beras;

- Bahwa selanjutnya saksi H. SUTIKNO pulang kerumah istri kedua di Dusun Rong Delem Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk mengantar beras yang saksi H. SUTIKNO minta kepada istrinya terdakwa setelah mengantar beras lalu saksi kembalilagi ke rumah terdakwa dan kebetulan pas di depan rumah terdakwa ada tukang minta-minta amal untuk pembangunan masjid sehingga saksi H. SUTIKNO ikut nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROKHIM yang dibonceng oleh saksi HARIS HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari korban MUARAH kemudian pada saat melintas pertama kali di depan korban MUARAH yang sedang duduk ngobrol dengan seseorang di depan warung kemudian saksi ABDUL ROKHIM memastikan yang dilihat tersebut adalah korban MUARAH, lalu saksi ABDUL ROKHIM meminta saksi HARIS HERWANTO untuk putar balik pada saat akan putar balik saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM letakkan diatas jok sepeda motor diantara kedua paha saksi ABDUL ROKHIM sambil mengendarai sepeda motor kemudian pada saat saksi ABDUL ROKHIM melintas yang kedua setelah saksi ABDUL ROKHIM melewati posisi korban MUARAH duduk selanjutnya saksi Abdul Rokhim minta saksi HARIS HERWANTO kembali ke jalan dimana posisi korban MUARAH berada kemudian tiba-tiba saksi HARIS HERWANTO menolak untuk kembali akan tetapi saksi ABDUL ROKHIM paksa saksi HARIS HERWANTO karena sudah terlanjur jalan yang akhirnya saksi HARIS HERWANTO bersedia ketika melintas untuk yang ketiga kalinya, lalu saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM mengarahkan senjata api tersebut kearah korban MUARAH selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan mengenai bagian punggung bawah sebanyak 2 kali setelah itu saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut, saksi H. SUTIKNO melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa setiba di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SUTIKNO “ E Lauk MUARAH Kening Tembak Dua Kali ” dalam bahasa Indonesia “Di Selatan korban MUARAH Kena Tembak Dua Kali” setelah diberitahu oleh terdakwa kemudian saksi H. SUTIKNO langsung pulang kerumah melewati jalan sebelah Selatan rumah terdakwa arah ke Timur selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi H. SUTIKNO ditelpon lagi oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 085979717700 dan menyampaikan “Kamu Dimana?” saksi H. SUTIKNO jawab “ Di Banyuates” lalu saksi ABDUL ROKHIM menyuruh H. SUTIKNO “ Cepat Dilepas Kartu Hapenya , Lalu Hapenya Dibuang Kedalam WC Biar Aman” lalu saksi H. SUTIKNO mengikuti perintah saksi ABDUL ROKHIM untuk melepas kartunya setelah itu saksi H. SUTIKNO membuang kartu HPnya di depan WC sedangkan HP saksi H. SUTIKNO masukkan kedalam WC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama- sama dengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. seorang laki-laki,berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;
2. Padapemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka tembakmasuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 KUHP ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa H. HANAN baik secara bersama- sama maupun sendiri – sendiridengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib., atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang Madura atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan di Desa Banyuates di mana terdakwa selaku pejabat sementara Kepala Desamerasa telah diintimidasi oleh MUARAH (korban) sehingga suasana di Desa Banyuates memanas dan terdakwa menceritakan kepada saksi MOH. WIJDAN kalau akan menghabisi nyawa MUARAH;
- Bahwa saksi MOH. WIJDAN juga pernah berselisih dengan MUARA (korban) pada sekitar tahun 2019 di mana telah terjadi baku tembak antara anak buah saksi MOH. WIJDAN dengan MUARAH dan atas hal tersebut saksi MOH. WIJDAN menyarankan kepada terdakwa untuk tidak dilakukan sendiri sehingga akhirnya terdakwa meminta saksi MOH. WIJDAN untuk mencari eksekutor yang kemudian disetujui oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan dan komunikasi antara saksi MOH. WIJDAN dengan terdakwa membahas rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MUARAH, dan berdasarkan percakapan antaraterdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0823 0109 0177 dengan Saksi MOH. WIJDAN berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM- F711B warna hitam, No. IMEI. 352060540029541, Sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : LAB:9994/FKF/2023 tanggal 31 Desember 2023, yang diartikan/diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :
 - Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:11:21:
"LA TAK USA WA, ENGGOK CEK TODUSSEH SARAH KA KAKEH, CAPOK TAK TAOH SE AJEWEBEH POLANAH GAGAL TEROS"
yang artinya :Sudah, tidak perlu WA. Saya sangat malu kepadamu. Saya tidak tahu harus menjawab apa karena selalu gagal.
 - Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:18:17:

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SEPORANAH TAK ABERIK KABAR, TANG PAKET HABIS..
ENGKOK DUMALEMENAH AJENJIH PALING ABIT SEMINGGU,
SETIYAH LA OLLE 3 AREH. PIT DEGUK BIK ENKOK ESORO KA
KANCAH PENJARANAH ORENG TEMOR, PENAKANNAH KOCAK
SUPER SIHIRRAH. DEDDIH TERPAKSA EJELENAGI 2 DIMMAH
SEDEPAK KAADEK. ENKOK TEBBES TODUS KA KAKEH,
AKIBAT TANG ORENG TAK ENTOS. LE TAK USA WA, LA
TUNGGU KABAR MAXIMAL 5 AREH AGIK” yang artinya: Saya
mohon maaf tidak memberi kabar, paket dataku habis. Dua hari yang
lalu, saya sudah berjanji, paling lama satu Minggu. Sekarang baru tiga
hari. Besok, PIT akan saya suruh menemui rekannya yang ada di
penjara, asli dari daerah Timur. Ponakannya bilang, sihirnya sangat
manjur. Jadi terpaksa kita gunakan dua cara, mana yang paling
cepat. Saya sudah terlanjur malu kepadamu. Ternyata suruhanku
tidak becus. Sekarang tidak perlu wa, tunggu saja kabar
paling lambat lima hari ke depan.

- Dari saksi MOH.WIJDAN6/27/202312:25:27:

“Yeh ken se alakoh korang atreng kak, jek atrengah lamareh”

Ya, berarti orang suruhanmu kurang gesit/cepat. Andai gesit sudah
selesai.

- Dari saksi MOH.WIJDAN6/27/202312:26:05:

“Adek sehir mantih kan”

Tidak ada sihir manjurkan

- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:43:07:

“Iyeh ken la sambih sang mosang.. engkok bhellis kedibik, pit esoro
cakang ken mintah edih etembak ah kabbhi reng orengah muarah se
ajegeh ken terro buruwah tak aokomah tak karo sajen maruwet”

Iya, saking bingungnya. Saya jadi marah sendiri. Saya suruh PIT
segera. Ia hanya minta izin untuk membunuh orang-orang yang
menjaga Muarah. Tapi setelah itu, ia ingin lari tidak mau dihukum
karena hanya membuat ribet.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 6/27/202312:43:38:

“ENGKOK KARO MINTAAH POSISI MUARAH TIAP HAMPIR
MAGHRIB KEATAS.. MALE TAOH POSISINAH”

Saya hanya ingin minta kabar posisi Muarah setiap usai Magrib.
Agar saya tahu posisinya.

- Dari saksi MOH.WIJDAN 7/1/20236:03:56:

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



“Kak pestolah ekonikennah l”

Kak,saya akan mengambil pistolnya satu.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 7/1/20237:44:14:

“Ekoniennah kabbhi? Mon bisa engkok dinain 1”

Mau diambil semua (pistolnya)? Kalau bisa, sisakan satu buatku.

- Dari 082301090177 milik terdakwa 7/1/20237:50:05:

“Kor etemoh kedibik, engkok dibik se alakoah”

Asal dia sendirian, saya sendiri yang akan melakukannya.

- Bahwa saksi MOH. WIJDAN menjelaskan kalau eksekutornya sudah ada dan untuk biayanya bagaimana karena eksekutornya mintaimbalan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijawab oleh terdakwa untuk biayanya toko milik terdakwa diserahkan kepada saksi MOH. WIJDAN dan saksi MOH, WIJDAN disuruh menyediakan uangnya dulu selanjutnya saksi MOH. WIJDAN menanyakan ke terdakwa siapa orang yang akan mengintai /memata-matai korban MUARAH dijawab oleh terdakwa akan mencarikan selanjutnya saksi MOH. WIJDAN mengirimkan nomor telepon eksekutor kepada terdakwa melalui WA dan saksi MOH. WIJDAN bilang untuk disampaikan kepada orang yang mengintai karena nanti eksekutornya sendiri yang akan telpon kepada orang yang mengintai tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi H. SUTIKNO datang kerumah sekitar bulan Mei 2023 pada waktu itu ada kegiatan pemilihan Kepala Desa Tanjung Bumi Kec.Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, terdakwa ditelpon dan disuruh datang kerumah saksi MOH. WIJDAN kemudian pada waktu sampai di rumah saksi MOH. WIJDAN selanjutnya saksi MOH. WIJDAN mengambil uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kardus mie instan sedap sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepadaterdakwa,sambil mengatakan“ Gakpercaya kepada saya,ituuangsaya banyak”, siapapun yang bisa membunuh korban MUARAH silakan ambil uang tersebut kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah sekira 1,5 bulan terdakwa di telpon oleh saksi MOH. WIJDAN minta agar uang yang terdakwa bawa dikembalikan, namun uang tersebut sempat terpakai oleh terdakwa dan istrinya, lalu terdakwa jawab uangnya terdakwa pinjam dan belum utuh, namun saksi MOH. WIJDAN minta dikembalikan berapapun jumlahnya, sambil memberitahukan bahwa“sebentar lagi anak buah saksi MOH.



WIJDAN sampai” tidak beberapa lama anak buah saksi MOH. WIJDAN datang kerumah terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku suruhan saksi MOH. WIJDAN lalu sisa uang sejumlah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada kedua orang laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUTIKNO untuk dating kerumahnya di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang, ketika saksi SUTIKNO sampai di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan sebuah handphone kepada saksi SUTIKNO beserta nomor 087810685546 sebagai alat komunikasi dengan saksi ABDUL ROKHIM (eksekutor) yang mana saksi SUTIKNO disuruh untuk memantau gerak-gerik korban MUARAH.
- Bahwa saksi SUTIKNO memantau gerak-gerik MUARAH di rumah kontrakan MUARAH yang ada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dengan cara duduk-duduk di pos kamling yang berada di sebelah utara rumah kontrakan MUARAH dan juga kadang menggunakan sepeda motor honda Vario melintas di depan rumah kontrakan MUARAH. Saksi SUTIKNO memantau hanya cukup dengan melihat apakah sandal MUARAH ada/ terlihat atau tidak di rumah kontrakan MUARAH;
- Bahwa pada saat saksi ABDUL ROKHIM menghubungi saksi MOH. WIJDAN kalau akan datang ke Ketapang dengan tujuan untuk mengintai keberadaan korban MUARAH dan melihat situasi rumah korban MUARAH karena senjata api masih di terdakwa maka saksi MOH. WIJDAN meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan senjata api yang dipijam tersebut kemudian terdakwa mengembalikansenjata api yang dipinjam tersebut kepada saksi MOH. WIJDAN selanjutnya pada saat saksi ABDUL ROKHIM datang ke Ketapang dan menginap di Hotel Melati depan Polsek Ketapang kemudian saksi ABDUL ROKHIM diberikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario warna merah dan Yamaha N Max warna putih dan sepeda motor tersebut diantar oleh orang saksi MOH. WIJDAN ke hotel dan untuk senjata api milik saksi MOH. WIJDAN tersebut Jenis Revolver dan FN lengkap dengan peluruhnya telah saksi MOH. WIJDAN serahkan kepada saksi ABDUL ROKHIM di halaman Hotel Melati Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan sebuah Hand Phone kepada saksi H. SUTIKNO dikarenakan Hand Phone milik saksi H. SUTIKNO rusak, kemudian terdakwa memberikan sebuah nomor Hand Phone kepada saksi H. SUTIKNO kalau nomor Hand Phone tersebut darisaksi MOH. WIJDAN dengan tujuan untuk memata – matai korban MUARA, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SUTIKNO kalau nanti saksi H. SUTIKNO akan dihubungi oleh seseorang ke nomor tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi H.SUTIKNO kalau jika terjadi apa-apa saksi MOH. WIJDAN yang akan bertanggungjawab dan anak serta istri saksi H. SUTIKNO akan diberi nafkah biaya hidup oleh saksi MOH. WIJDAN;
- Bahwa saksi H. SUTIKNO ditelpon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan menggunakan nomor 08597917700 dan menyampaikan bahwa dia sedang makan di warung nasi dan saksi H. SUTIKNO diminta datang untuk menemui saksi ABDUL ROKHIM setelah ketemu kemudian saksi ABDUL ROKHIM menyuruh saksi H. SUTIKNO menunjukkan rumah kontrakan korban MUARA selanjutnya saksi H. SUTIKNO membawa sepeda motor sendiri dan saksi ABDUL ROKHIM membawa sepeda motor sendiri kemudian berhenti di perempatan gang kecil selanjutnya saksi H. SUTIKNO Menunjukkan rumah korban MUARA;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 saksi H.SUTIKNO bangun tidur yang pada waktu itu saksi H. SUTIKNO istirahat di rumah isteri kedua Dusun Rong Delem Masaran Banyuatespada waktu itu saksi H. SUTIKNO ditelepon oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 08597917700 dan berkata kepada saksi H. SUTIKNO “ Sampean Sudah Bangun, Kalau Sudah Bangun Sampean Mau Mandi, MandiDulu Setelah Itu Berangkat Pantau Si MUARA Itu Ada Sandalnya Ada Apa Ndak” dan saksiH.SUTIKNOjawab“Ya”;
- Bahwa kemudian saksi H. SUTIKNO berangkat kerumah kotrakan korban MUARA di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang dan ketika melintas di depan rumah kontrakan korban MUARA, namun korban MUARA tidak melihat sandal milik korban MUARA lalu saksi H. SUTIKNO putar balik dan berhenti di Rumah terdakwa dibawa pohon mangga untuk diam sebentar selang beberapa waktu kemudian saksi H. SUTIKNO masuk kedalam rumah terdakwa ketemu istrinya dan minta beras;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa selanjutnya saksi H. SUTIKNO pulang kerumah istri kedua di Dusun Rong Delem Desa Masaran Kec. Banyuates Kab. Sampang untuk mengantar beras yang saksi H. SUTIKNO minta kepada istrinya terdakwa setelah mengantar beras lalu saksi kembalilagi ke rumah terdakwa dan kebetulan pas di depan rumah terdakwa ada tukang minta-minta amal untuk pembangunan masjid sehingga saksi H. SUTIKNO ikut nongkrong;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROKHIM yang dibonceng oleh saksi HARIS HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari korban MUARAH kemudian pada saat melintas pertama kali di depan korban MUARAH yang sedang duduk ngobrol dengan seseorang di depan warung kemudian saksi ABDUL ROKHIM memastikan yang dilihat tersebut adalah korban MUARAH, lalu saksi ABDUL ROKHIM meminta saksi HARIS HERWANTO untuk putar balik pada saat akan putar balik saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM letakkan diatas jok sepeda motor diantara kedua paha saksi ABDUL ROKHIM sambil mengendarai sepeda motor kemudian pada saat saksi ABDUL ROKHIM melintas yang kedua setelah saksi ABDUL ROKHIM melewati posisi korban MUARAH duduk selanjutnya saksi Abdul Rokhim minta saksi HARIS HERWANTO kembali ke jalan dimana posisi korban MUARAH berada kemudian tiba-tiba saksi HARIS HERWANTO menolak untuk kembali akan tetapi saksi ABDUL ROKHIM paksa saksi HARIS HERWANTO karena sudah terlanjur jalan yang akhirnya saksi HARIS HERWANTO bersedia ketika melintas untuk yang ketiga kalinya, lalu saksi ABDUL ROKHIM mengeluarkan senjata api dan saksi ABDUL ROKHIM mengarahkan senjata api tersebut kearah korban MUARAH selanjutnya senjata api tersebut ditembakkan mengenai bagian punggung bawah sebanyak 2 kali setelah itu saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadinya penembakan tersebut, saksi H. SUTIKNO melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa setiba di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SUTIKNO “ E Lauk MUARAH Kening Tembak Dua Kali ” dalam bahasa Indonesia “Di Selatan korban MUARAH Kena Tembak Dua Kali” setelah diberitahu oleh terdakwa kemudian saksi H. SUTIKNO langsung pulang kerumah melewati jalan sebelah Selatan rumah



terdakwa arah ke Timur selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumahsaksi H. SUTIKNO ditelpon lagi oleh saksi ABDUL ROKHIM dengan nomor 085979717700 dan menyampaikan "Kamu Dimana?" saksi H. SUTIKNO jawab " Di Banyuates" lalu saksi ABDUL ROKHIM menyuruh saksi H. SUTIKNO " Cepat Dilepas Kartu Hapenya , Lalu Hapenya Dibuang Kedalam WC Biar Aman" lalu saksi H. SUTIKNO mengikuti perintah saksi ABDUL ROKHIM untuk melepas kartunya setelah itu saksi H. SUTIKNO membuang kartu HPnya di depan WC sedangkan HP saksi H. SUTIKNO masukkan kedalam WC;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama- sama dengan saksi H. SUTIKNO, MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. seorang laki-laki,berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;
2. Padapemeriksaanditemukan:
 - a. Luka tembakmasuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muarah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Penembakan terhadap saksi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.;

- Bahwa awal mulanya saksi ditelepon oleh Saksi H. HATIP menanyakan keberadaan saksi, oleh karena saksi juga mau keluar untuk pergi kepantai maka saksi menghampiri Saksi H. Hatip terlebih dahulu yang berada di warung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi duduk dilencak bersama Saksi H. Hatip sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahawa saat pada waktu penembakan diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah tersebut sewaktu penembakan terjadi ada 5 (lima) orang diantaranya saksi sendiri, Saksi H. Hatip, Saksi Kudali, Saksi Haris dan Saksi Iwan;
- Bahwa akibat yang saksi alami dari adanya penembakan terhadap saksi sewaktu ada diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah, saksi mengalami luka tembak dipunggung bagian tengah dan luka tembak dibagian perut sebelah kanan dekat ginjal;
- Bahwa sewaktu saksi terkena tembakan tersebut masih dalam keadaan sadar dan saksi sempat bilang dan berteriak kepada teman saksi yang berada diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah “ada apa?, ada apa?;
- Bahwa saksi baru sadar setelah saksi tersungkur berada di bawah lencak tempat yang saya duduki tersebut dan ditolong oleh teman saksi;
- Bahwa saksi diantar ke puskesmas Banyuates oleh teman saksi yang bernama Saksi H. Hatip dan Saksi Haris menggunakan mobilnya kemudian oleh Puskesmas Banyuates saksi di rujuk ke Rumah sakit Bangkalan dan oleh Rumah Sakit bangkalan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi dirawat di Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya selama 1 (satu) Bulan 5 (lima) Hari;
- Bahwa yang membiayai saya sewaktu dirawat di Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya selama 1 (satu) Bulan 5 (lima) Hari tersebut adalah Bapak Prabowo;
- Bahwa biaya yang saksi habiskan sewaktu tersebut di Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya selama 1 (satu) Bulan 5 (lima) Hari tersebut sebesar ±Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah tersebut \pm 10 (sepuluh menit) yang mana posisi dekat dengan jalan dengan jarak \pm 2(meter);
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat orang yang menembak saksi sebanyak 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenali wajahnya karena pelaku menggunakan helm, masker dan jaket dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu posisi pelaku dari arah selatan sedangkan posisi saksi duduk menghadap kearah utara kemudian dalam keadaan sadar saksi sempat melihat orang yang menggunakan helm, masker dan jaket dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih kearah utara setelah menembak saksi dari arah selatan sehingga mengenai punggung dan perut saksi;
- Bahwa saksi dengar sewaktu saksi berada diwarung/toko kepunyaan Kudeli dan Muslimah tersebut mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat di penyidikan saat diberitahu pelaku penembakan saksi kenal Terdakwa Rokhim saksi tahu yang merupakan anak teman saksi yang bernama Aweb, terhadap Terdakwa haris saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu dari Penyidik Polda bahwa yang melakukan penembakan terhadap saksi bernama Terdakwa I (Rokhim) dan Terdakwa II (Haris);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan Kepala Desa Banyuates dan istrinya masih family saksi, sedangkan Sutikno merupakan paman dari Hanan dan Wijdan alias Wid merupakan Mantan Kepala Desa Ketapang Daya;
- Bahwa saksi sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa, Sutikno dan Wijdan alis Wid pada tahun 2019 ada permasalahan dengan Wijdan alis Wid dimana saksi adu tembak dengan anak buah Wijdan alis Wid sehingga saksi dihukum 8 (delapan) Tahun penjara dan saksi melakukan upaya hukum sehingga saksi bebas dengan hanya melaksanakan hukum 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan, sedangkan dengan terdakwa saksi punya permasalahan masalah pencalonan Adik saksi yang bernama Muhlis sebagai Kepala Desa Banyuates;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Wijdan alias Wid, Sutikno, terdakwa dan Rokhim dan Haris, namun Wijdan alis Wid pernah menelepon saksi dan menyatakan bahwa yang menembak saksi adalah Terdakwa Rokhim dan Terdakwa Haris serta Wijdan alis Wid mau membakar jaket yang digunakan Terdakwa Rokhim dan Terdakwa Haris yang digunakan sewaktu melakukan penembakan terhadap saksi;
- Bahwa menurut keterangan penyidik Polda Wijdan alis Wid berperan menyediakan senjata api (pistol) sedangkan Terdakwa Rokhim dan Terdakwa Haris berperan sebagai Eksekutor;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penyidik Polda bahwa Terdakwa Rokhim dan Terdakwa Haris akan dibayar Rp500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Wijdan alis Wid dan akan membayar setelah menjual tokonya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi tidak akan memaafkan perbuatan terdakwa, Widjan, Sutino, Terdakwa Rokhim dan Terdakwa Haris kepada saksi karena mereka semua mempunyai niatan membunuh saksi dengan melakukan perencanaan penembakan terhadap saksi sehingga mengakibatkan saksi lumpuh secara permanen dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Marrah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh seorang yang bernama IWAN yang datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa saksi Muarah terkena tembak oleh orang yang tak dikenal dan sudah dibawa ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa yang dilakukan saksi selanjutnya setelah mendengar Saksi Muarah terkena tembak, saksi langsung menuju Puskesmas



Banyuates untuk melihat keadaan saksi Muarah yang tak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi Muarah dirujuk ke Rumah Sakit Bangkalan kemudian oleh Rumah Sakit Bangkalan dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya;
- Bahwa setahu saksi luka tembak tersebut dibagian punggung dan perut saksi Muarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penembakan terhadap saksi Muarah;
- Bahwa terhadap Terdakwa Rokhim dan Terdakwa Haris saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan Keluarga dengan mereka, dengan Terdakwa Hannan kenal dan masih ada family dimana istri Terdakwa Hanan masih 2 (dua) pupu dengan saksi, sedangkan dengan Sutikno dan Wijdan alis Wid saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya Saksi Muarah ada permasalahan dengan Terdakwa Hanan mengenai pencalonan Kepala Desa Banyuates, dimana adik saksi juga adik dari saksi muarah yang bernama H. Muhlis akan dicalonkan sebagai Kepala Desa Banyuates juga sebagai saingan Terdakwa Hanan, sedangkan dengan Rokhim, Haris, Sutikno dan Wijdan alis Wid saksi tidak tahu ada permasalahan apa dengan saksi muarah;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan apa saksi Muarah dengan Terdakwa Hannan, Sutikno dan Wijdan alis Wid pada tahun 2019 ada permasalahan dengan Wijdan alis Wid dimana Saksi Muarah adu tembak dengan anak buah Wijdan alis Wid sehingga Saksi Muarah dihukum 8 (delapan) Tahun penjara dan Saksi Muarah melakukan upaya hukum sehingga Saksi Muarah bebas dengan hanya melaksanakan hukum 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan, dengan Terdakwa Hanan Saksi Muarah punya permasalahan masalah pencalonan Adik saksi yang bernama Muhlis sebagai Kepala Desa sedangkan dengan Sutikno saksi tidak tahu ada permasalahan apa saksi muarah tersebut;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Wijdan alias Wid, Sutikno, Hanan, Rokhim dan Haris;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Wijdan alias Wid adalah Kepala Desa Ketapang Daya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Febrian Mulyadi AlsMol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap sepupu saksi yang bernama Muarah;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa awal mulanya saya mengetahui karena saksi ditelephone oleh H. Marrah (menyampaikan bahwa saksi muarah terkena tembak oleh orang yang tak dikenal;
- Bahwa yang dilakukan saksi selanjutnya setelah mendengar saksi muarah terkena tembak, saksi langsung menuju tempat kejadian namun saksi muarah sudah dibawa ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa saksi menuju rumah saudara saksi muarah yang lainnya namun saksi tidak menemui seorangpun dirumahnya karena menuju rumah sakit Bangkalan menemui saksi muarah;
- Bahwa saksi tahu luka tembak tersebut dibagian punggung dan perut saksi muarah setelah diberitahu oleh saksi muarah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi muarah dirujuk ke Rumah sakit Bangkalan saat itu saksi ditelepon dan diperintah oleh saksi H. Marrah, untuk mengambil CCTV dipertigaan jalan Desa Banyuates;
- Bahwa CCTV di pertigaan jalan Desa Banyuates tersebut milik seorang yang bernama HIDIR yang berada di counternya di pertigaan jalan Desa Banyuates ;
- Bahwa saat itu saksi saksi diijinkan mengambil oleh Hidir selaku pemilik CCTV di pertigaan jalan Desa Banyuates tersebut;
- Bahwa menurut Hidir selaku pemilik CCTV di pertigaan jalan Desa Banyuates masih aktif atau tidak rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi atau rekaman CCTV di pertigaan jalan Desa Banyuates milik Hidir tersebut;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu, namun selang dari 1 (satu) hari setelah saksi H. Marrah menelepon dan memerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk meminta CCTV tersebut kepada Hidir, saksi ditelepon lagi bahwa CCTV tersebut dibutuhkan oleh Polsek Banyuantes.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi H.Hatip,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH, yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Diwarung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut ada 5 (lima) orang;
- Bahwa 5 (lima) orang tersebut diantaranya saksi sendiri, Iwan, haris, Kudeli dan Muarah;
- Bahwa saksi datang ke Warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut karena masih saudara;
- Bahwa Posisi saksi muarah waktu berada diWarung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut sedang duduk dilencak ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan saksi menghadap ke selatan berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (kali) seperti bunyi mercon namun setelah saya melihat saksi muarah sudah berada dibawah lencak yang ternyata terkena tembakan;
- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap saksi muarah adalah 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih yang telah melakukan penembakan terhadap saksi muarah;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut karena mereka menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu penembakan terhadap saksi muarah tersebut tidak ada peluru yang tercecer di sekitar warung/toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat plat nomor sepeda motor NMAX warna putih tersebut karena saksi fokus pada saksi muarah yang sudah berada di bawah lencak, namun pada saat itu ada wanita yang saksi tidak kenal yang mengatakan bahwa plat nomor sepeda motor NMAX warna putih tersebut bernomor 5828 tanpa menyebutkan huruf depan dan belakangnya;
- Bahwa sewaktu terkena tembakan dari 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut saksi Muarah menggunakan pakaian putih dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan saksi tidak melihat Sutikno berkeliraran di warung/toko milik Kudeli dan Muslimah;
- Bahwa saksi langsung membawa saksi muarah ke Puskesmas Banyuates bersama Haris menggunakan mobilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dari arah selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan menghampiri saksi muarah kemudian setelah dekat dengan saksi muarah pelaku tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

5. Saksi Kudeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko



kepunyaan saksi sendiri yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada waktu penembakan terhadap saksi muarah tersebut terjadi diwarung/toko kepunyaan saksi tersebut ada 5 (lima) orang yang sedang duduk dilencak dan dikursi diantaranya saksi sendiri, Iwan, haris, H. Hatip dan Muarah;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penembakan terhadap saksi muarah, akan tetapi yang saksi lihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih lewat secara pelan-pelan setelah ada letusan sebanyak 2 (kali) tersebut dari selatan menuju utara;
- Bahwa saat kejadian Posisi saksi muarah waktu berada di Warung/toko kepunyaan saksi tersebut sedang duduk dilencak yang ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan saya menghadap ke selatan berhadap-hadapan;
- Bahwa pada saat letusan tersebut terjadi saksi tidak melihat 2 (dua) orang yang berboncengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih lewat secara pelan-pelan tersebut memasukkan senjata api;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah menolong saksi muarah ke mobil kepunyaan haris untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates ;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku karena mereka menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap;
- Bahwa pada waktu penembakan terhadap saksi muarah tersebut tidak ada peluru yang tercecer di sekitar warung/toko milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat plat nomor sepeda motor NMAX warna putih tersebut karena saksi fokus pada saksi muarah yang sudah tergeletak berada di bawah lencak;
- Bahwa sewaktu terkena tembakan dari 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut saksi muarah menggunakan pakaian putih dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan saksi tidak melihat Sutikno berkeliaran di warung/toko milik saksi;



- Bahwa jarak antara saksi muarah dengan 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dari arah selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan menghampiri saksi muarah kemudian setelah dekat dengan saksi muarah pelaku tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

6. Saksi Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH, yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.;
- Bahwa awal mulanya saksi menggendong Anak saksi pergi ke warung/toko milik Kudeli untuk beli-beli;
- Bahwa sebelum peristiwa penembakan tersebut terjadi diwarung/toko tersebut ada Iwan/Ridwan, Haris, H. Hatip, Kudeli, Muarah dan saksi sendiri;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya pada saat saksi dilayani oleh menantu pemilik warung/toko yang bernama ISSI saksi mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa saksi bergegas membawa pulang Anak saksi kerumah kemudian saya kembali lagi ketempat kejadian tersebut yaitu diwarung/toko milik Saksi Kudeli dan saksi lihat Saksi Muarah sudah



tertembak dengan posisi tersungkur berada dibawah lencak yang diduduki Saksi Muarah;

- Bahwa bunyi tembakan yang saksi dengar tersebut ada jedahnya atau secara Saksi bergegas menolongnya dengan membawa Muarah bersama Saksi H. Hatip) ke Puskesmas Banyuates menggunakan mobil milik Haris;
- Bahwa setahu saksi Muarah terkena tembakan dibagian perut dan punggung;
- Bahwa sewaktu berada diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut saksi tidak melihat pelaku penembakan terhadap Saksi Muarah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa atau salah satunya berada ditempat kejadian pada saat penembakan terjadi terhadap Saksi Muarah diwarung/toko milik Saksi Kudeli tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah kenal Rokhim dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Iwan/Ridwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Kudeli pernah atau tidak melihat pelakunya sewaktu diwarung/toko milik saksi Kudeli tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Hanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu ada di mana Terdakwa H. Hanan, dan posisi ada di mana Terdakwa H. Hanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

7. Saksi Ridwan Als Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saya berada di tempat kejadian karena saksi hendak mengambil uang ke mertua saksi H. Hatip yang berada di warung/toko milik saksi Kudeli;
- Bahwa sebelum peristiwa penembakan tersebut terjadi di warung/toko tersebut ada saksi Mahmudi, Saksi Haris, Saksi H. Hatip, Saksi Kudeli Saksi Muarah dan saksi sendiri;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya pada saat saksi berada di warung/toko tersebut mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa setelah mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali secara spontan saksi menjatuhkan diri setelah mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa setelah saksi menjatuhkan diri setelah mendengar bunyi letusan seperti tembakan sebanyak 2(dua) kali saksi bangun kembali dan mendengar ada suara sepeda motor warna putih lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli tersebut menuju utara serta melihat Saksi Muarah yang sudah tertembak dengan posisi tersungkur berada dibawah lencak;
- Bahwa saksi bergegas menolongnya dengan mengangkat Saksi Muarah ke mobil milik Haris untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates bersama Saksi H. Hatip;
- Bahwa setahu saksi bagian tubuh Saksi Muarah yang terkena tembakan dibagian perut dan punggung;
- Bahwa sewaktu berada di warung/toko milik saksi Kudeli tersebut saksi tidak melihat pelaku penembakan terhadap Saksi Muarah tersebut hanya mendengar ada suara sepeda motor lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli tersebut menuju utara setelah saksi bangun dari spontanitas saksi sewaktu menunduk mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali tersbut;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku atau salah satunya berada ditempat kejadian pada saat penembakan terjadi terhadap Saksi Muarah di warung/toko milik Saksi Kudeli tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat pelaku mengendarai sepeda motor warna putih lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli menuju utara dan melihat dari CCTV setelah kejadian yang berada di utara jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu kepunyaan siapa CCTV tersebut;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



- Bahwa saksi yakin yang melakukan penembakan tersebut mengendarai sepeda motor warna putih lewat di depan warung/toko milik Saksi Kudeli menuju utara karena pada saat kejadian tidak ada sepeda motor lain lewat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

8. Saksi Hendra Adi Supyanto Als Hedir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Saksi Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui ada penembakan terhadap Saksi Muarah diwarung/toko milik Saksi Kudeli,tersebut karena saksi diberitahu oleh salah satu pelanggan toko saksi yang bernama HOI;
- Bahwa saksi langsung menutup toko saksi dan bergegas menuju Puskesmas Banyuates untuk menjenguk Saksi Muarah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada Saksi Mulyadi , saksi dan meminta CCTV yang berada di tokoBahari 1 milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi ijin dan berikan kepada Saksi Mulyadi melalui karyawan saksi yang bernama Siti Balqis karena pada waktu tersebut saksi melaksanakan sholat jum'at;
- Bahwa Jarak toko saksi dengan kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah di warung/toko milik Saksi Kudeli tersebut \pm 1 (satu) setengah kilometer;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Polsek Banyuates setelah keesokan hari karyawan saksi menyerahkan CCTV tersebut kepada Saksi Mulyadi;
- Bahwa CCTV di toko bahari 1 milik saksi tersebut resevernya dikembalikan kepada saksi oleh Saksi Mulyadi setelah 1 (satu) bulan;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hanan yang merupakan mantan Kepala Desa dan Sutikno namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan saksi tidak kenal dan tidak pernah Rokhim dan Haris;
- Bahwa CCTV tersebut berada toko bahari 1 milik saksi di simpang jalan dengan jarak ± 1 (satu) setengah kilometer dari tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah di warung/toko milik Kudeli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

9. Saksi Haris Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Saksi Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/took kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kejadian di warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut ada 5 (lima) orang yang berada disana diantaranya saksi sendiri, Ridwan/Iwan, H.Hatip, Kudeli dan Muarah ;
- Bahwa saksi datang ke Warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut karena mereka adalah paman dan bibi saksi dan saksi ingin menjenguk bibi saksi yang sedang sakit;
- Bahwa posisi saksi muarah waktu berada di Warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama Kudeli dan Muslimah tersebut sedang duduk dilencak yang ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara yang sedang berhadap-hadapan dengan Saksi H. Hatip;
- Bahwa saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (kali) seperti bunyi mercon dan teriakan H. hatip bahwa saksi muarah terkena tembak dan setelah saksi melihat saksi muarah benar sudah berada dibawah lencak akibat terkena tembakan;



- Bahwa posisi saksi pada waktu berada di warung/toko milik paman dan bibi saksi tersebut menghadap jalan dan waktu terdengar bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali tersebut saksi spontan menundukkan kepala saksi ke bawah;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari posisi menundukkan kepala dari bawah setelah mendengar bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali tersebut saksi sempat melihat sepeda motor matic berwarna putih yang lewat menuju utara namun tidak jelas sepeda motor apa dan plat nomornya;
- Bahwa setelah melihat saksi muarah tertembak yang saksi lakukan setelah melihat saksi Muarah tertembak saksi menolongnya untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates bersama Saksi H. Hatip dan mahmudi menggunakan mobil saksi yang kebetulan saksi bawa;
- Bahwa saat itu saksi mengemudikan mobil saksi dalam keadaan kecepatan tinggi pada saat mengantar saksi muarah ke Puskesmas Banyuates;
- Bahwa sewaktu terkena tembakan dari 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendari sepeda motor warna putih tersebut saksi muarah menggunakan pakaian putih dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan saksi tidak melihat pelaku berkeliaran di warung/toko milik Kudeli dan Muslimah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hanan dan Sutikno namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pelaku yang berboncengan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

10. Saksi H.Abdul Latif,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut saksi mengetahui peristiwa penembakan yang dialami oleh MUARA dari istri namun karena peristiwa tersebut belum jelas kepastiannya sehingga kemudian saya mengkroscek terhadap seorang namun saksi lupa siapa orangnya hingga akhirnya saksi menghubungi HATIP dan saat itu dirinya membenarkan peristiwa tersebut apabila MUARAH telah ditembak seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan penembakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Hannan adalah mantan Kepala Desa Banyuates, istrinya juga mantan Kepala Desa Banyuates;
- Bahwa semenjak kepemimpinan Terdakwa Hanan waktu menjabat Kepala Desa Banyuates; baik baik saja tidak pernah ada masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

11. Saksi Fathul Mulk Al. Mol., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengerti dihadirkan dipersidangan dan saksi tidak tahu mengapa saksi dijadikan saksi;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan saksi Muarah di kampungnya sebelum penembakan terhadap dirinya terjadi dan saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa mengenai kendaraan sepeda motor NMAX warna putih yang digunakan pelaku saksi tidak tahu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi saat itu pergi ke puskesmas Banyuates tersebut untuk menyusul H. Hatip;
- Bahwa sewaktu kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah tersebut terjadi saksi lagi bekerja ditambah utang milik H. Hatip;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa penembakan terhadap Muarah tersebut karena diberitahu oleh tetangga yang bernama UMI RU;
- Bahwa posisi saksi sewaktu diberitahu oleh seseorang yang bernama Umi Ru saya berada dirumah setelah saksi mengantarkan ibu saksi ke pasar;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penembakan terhadap Muarah tersebut terjadi di toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli dan Muslimah;
- Bahwa saksi pernah datang ke toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli dan Muslimah tersebut setelah ditelepon oleh H. Hatip untuk mengantar Rokok ke warung tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi mengantar rokok ke toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli (dan Muslimah tersebut ke H. Hatip saksi tidak bertemu Muarah di toko tersebut melainkan hanya ada H. Hatip saja;
- Bahwa saksi saat itu langsung pulang kerumah dan mengantar ibu saksi ke pasar;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama Haris Hidayat yang mengantar Muarah ke Puskesmas banyuates tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutikno karena saksi sering bertemu dengannya kalau ada pemakaman dan menjaga makam tersebut dikampung;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk Muarah di Puskesmas Banyuates melainkan saksi memastikan paman saksi yang bernama H.Hatip yang sedang mengantar Saksi Muarah ke Puskesmas Banyuates karena saksi dan ibu saksi khawatir terhadap H. Hatip takut ada apa-apa dengannya;
- Bahwa berapa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah di toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli (saksi ke-5) dan Muslimah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian penembakan terhadap Muarah di toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli dan Muslimah tersebut \pm 50 meter;
- Bahwa saksi melihat tempat kejadian penembakan terhadap Muarah di toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli dan Muslimah tersebut banyak polisi;

- Bahwa saksi tidak melihat darah, serpihan peluru dan fasilitas yang rusak tempat kejadian penembakan terhadap Muarah (saksi ke-1) di toko/warung yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang milik Kudeli dan Muslimah tersebut melainkan saksi melihat banyak polisi dan tanah yang basah karean disiram air;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Hannan adalah mantan Kepala Desa Banyuates, istrinya juga mantan Kepala Desa Banyuates;
- Bahwa semenjak kepimimpinan Terdakwa Hanan waktu menjabat Kepala Desa Banyuates; baik baik saja tidak pernah ada masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

12. Saksi Bambang Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai perangkat desa dengan jabatan saya sebagai Kepala Dusun Mandeman Daya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan saya juga sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2016 Nurul Hasanah istri Terdakwa sebagai Kepala Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Dusun Mandeman Daya, Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016 yang menjadi Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang adalah Nurul Hasanah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penembakan terhadap saksi MUARAH, saksi ada di Surabaya untuk belanja barang dagangan dari jam 07.00 WIB sampai dengan pulang ke rumah jam 16.00 WIB;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya ketika ada teman saya telpone menanyakan apa benar telah terjadi penembakan di Desa saksi kemudian pada saat saksi pulang ibu saksi mengatakan bahwa telah terjadi penembakan dan korbannya MUARAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan MUARAH karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penembakan kepada MUARAH dan menurut informasi dari Masyarakat pelakunya berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Mandeman Daya, Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang mengetahui Terdakwa merupakan Tokoh masyarakat di Desa Banyuates karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang periode tahun 2007 – 2015, kemudian periode berikutnya tahun 2015 – 2021 dijabat oleh istri Terdakwa yaitu Hj. NURUL HASANAH;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi MUARAH juga merupakan Tokoh masyarakat di Dusun Mandeman, Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang karena menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Nelayan Masyarakat Kecamatan Banyuates;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana, baru saksi mendengar bahwa Terdakwa terlibat dalam penembakan;
- Bahwa perilaku terdakwa sehari-harinya di mata Masyarakat di Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang menurut saksi baik;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sutikno saling mengenal kalau mengobrol di gardu;
- Bahwa benar setahu saksi kalau terdakwa tidak suka kalau Muhlis adiknya Saksi MUARAH maju menjadi calon Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 terjadi perselisihan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi MUARAH sampai dengan sekarang terkait dengan proses pemilihan Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Banyuates kedua belah kubu tersebut bersama-sama bersaing memasang orangnya untuk menjadi Anggota dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Banyuates;
- Bahwa sekarang jabatan Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang dijabat oleh Pj. (Pejabat).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



13. Saksi Sandra Safarina ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota BPD Desa Banyuates sejak sekitar pertengahan bulan September 2023 berdasarkan surat putusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/381/KEP/434.013/2023 tentang peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang periode tahun 2023-2029, tanggal 14 September 2023, lalu dipilih menjadi Sekertaris;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SDN Tebana 2 yang di Desa Tebana Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sejak tahun 2008-2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penembakan yang terjadi di depan Toko Muslimah Dusun Mandeman Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tersebut. karena saksi tidak ada dilokasi kejadian dan saksi baru tahunya setelah kejadian dari omongan warga-warga desa;
- Bahwa kalau saksi dengar dari omongan warga-warga bahwa yang menjedi korban peristiwa penembakan adalah Saksi MUARRAH;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan dengan cara bagaimana melakukan penembakan terhadap Saksi MUARRAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang menembak Saksi MUARRAH;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi MUARRAH terkena tembakan di bagian mananya;kerja struktur desa Banyuates dan menyampaikan aspirasi dari warga Desa Kepada Kepala Desa atau sekarang dijabat oleh PJ.Kepala Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekertaris BPD Desa Banyuates adalah menjadi natulen saat rapat, menyampaikan jadwal rapat kepada peserta rapat. Lalu saksi juga sebagai perwakilan Perempuan di BPD Desa Banyuates untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kesah para Perempuan di Desa Banyuates;
- Bahwa dari pihak Saksi MUARRAH yaitu Saudara AHMAD EFFENDI pernah mengajak saksi melalui telepon atau chat Whatsapp untuk ikut memihak ke kubu Saksi MUARRAH namun saksi menolak

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



karena ada permasalahan keluarga yaitu sekitar tahun 2015-an saudara sepupu saksi yang bernama Saudara Zuhri meninggal dunia akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi MUARRAH dengan cara ditabrak berulang kali. Sehingga otomatis Saksi memihak kepada Terdakwa H. HANAN tanpa ada ajakan dari terdakwa;

- Bahwa setahu saksi penembakan yang dialami oleh Saksi MUARRAH tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 untuk jamnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Selama kepemimpinan Terdakwa dan istri Terdakwa menjadi Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang baik dan pernah mendapat penghargaan sebagai Desa Berprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

14. Saksi Yunita Dewi, S.T.,M.M.,als. Bu Ita,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan saksi saat ini adalah sebagai Pj. Kepala Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang atas dasar SK Bupati Sampang tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan pemerintahan administrative Desa Banyuates dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at saya diinformasikan oleh warga kalau terjadi penembakan di Dusun Mandeman,Desa Banyuates, Kab.Sampang;
- Bahwa saksi pada saat kejadian penembakan ada di Balai Desa Desa Banyuates, Kec. Bsnyuates, Kab. Sampang;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke Puskesmas Banyuates tapi tidak bertemu dengan Saksi MUARRAH, karena dirujuk ke RSUD Bangkalan, sorenya saksi ke RSUD Bangkalan sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo, saksi sempat bertemu dengan MUARRAH dengan kondisi sadar dan kesakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah Terdakwa dengan Saksi MUARRAH;
- Bahwa setahu saksi sikap Terdakwa bagus dan baik di mata Masyarakat Desa di Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab.



Sampang;

- Bahwa Selama kepemimpinan Terdakwa dan istri Terdakwa menjadi Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang baik dan pernah mendapat penghargaan sebagai Desa Berprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

15. Saksi Sutikno Bin H.Muhammad Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Saksi Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. HANAN karena masih keponakannya saksi;
- Bahwa awalnya saksi disuruh membunuh SUHRI oleh MUARAH namun saksi tidak mau karena SUHRI merupakan teman saksi dan tidak lama kemudian SUHRI meninggal dunia karena kecelakaan (ditabrak oleh keponakannya MUARAH);
- Bahwa Saksi Muarah sering mengancam kepada saksi akan membunuh saksi dan akhirnya saya curhat kepada Terdakwa Hanan;
- Bahwa benar saksi diberikan nomor handphone oleh Terdakwa Hanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya kemudian saksi menelpon dan ternyata adalah saksi ABDUL ROKHIM lalu saksi janji dengan saksi ABDUL ROKHIM di pinggir pantai Bujuk Korong Kec. Tanjung Bumi Bangkalan dan dalam pertemuan tersebut saksi minta tolong untuk memberikan pelajaran kepada MUARAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan saya ABDUL ROKHIM akan diberikan imbalan oleh saksi sejumlah uang Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) saksi peroleh dengan menjual tambak akan tetapi sampai sekarang tambak tersebut belum dijual dan saksi ABDUL ROKHIM belum dibayar;
- Bahwa saksi sering memantau keberadaan MUARAH lalu di informasikan kepada saksi ABDUL ROKHIM dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



memberitahukan kepada saksi ABDUL ROKHIM bahwa mobil dan sandal MUARAH ada di rumah kontrakannya dan sekitar jam 10.00 Wib (sebelum sholat Jum'at) saksi mendengar bahwa MUARAH kena tembak lalu saksi menelpon saksi ABDUL ROKHIM dan menyarankan untuk lari ke rumahnya saksi WIJDAN supaya aman, karena saksi WIJDAN merupakan tokoh Pantura;

- Bahwa saksi membuang Handphonenya ke WC karena saksi takut tertangkap polisi;
- Bahwa saksi membuang Handphonenya ke WC tersebut atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa Handphone tersebut hasil pemberian dari Terdakwa dan saksi sering diberi HP oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi setelah 1 (satu) minggu kejadian penembakan terhadap Muarah;
- Bahwa saksi akui keterangan saksi dipersidangan ini benar semua, kecuali semua berita acara yang dibuat oleh penyidik Polda saksi mengelak semua berita acara yang dibuat oleh penyidik Polda karena saksi tertekan secara mental dan diancam akan disetrika sehingga saksi mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama PIT dan saksi tidak pernah menelepon seorang yang bernama Pit tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

16. Saksi Haris Herwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa tujuan dan maksud ke Sampang menagih hutang tapi faktanya ada penembakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muarah;
- Bahwa Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) tidak ada cerita tentang mau menembak Muarah kepada cuman cerita saksi mau menagih hutang uangku dibawa orang;
- Bahwa dari Pandaan ke Sampang saksi bersama saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) naik Jupiter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) menginap hotel di Ketapang selama 1 (satu) hari menginap di Hotel;
- Bahwa saksi menyangka Berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik Polisi Daerah Jawa Timur dan saksi membenarkan ketearangan dipersidangan;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) "ayo berangkat dan itu orangnya", saya putar 3 kali pas ketiga kalinya saksi tanyakan kenapa kamu bawa pistol mau nembak katanya;
- Bahwa saksi tidak tahu disuruh siapa saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) menembak MUARAH, karena, saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) bohong kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak dikasih apa-apa oleh saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) saat mau menembak, namun Hp saksi disuruh buang ke sungai lalu diberi uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sampai sekarang HP saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saat itu saksi yang menyetir sepeda motor NMMAX pada saat saksi dan saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) melakukan penembakan terhadap MUARAH;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) melakukan penembakan terhadap MUARAH yang dilakukan adalah melarikan diri ke rumah Moh. Widjan tepatnya di Gudang yang terletak di Desa Ketapang Daya, Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa sepeda motor NMAX yang dipergunakan oleh saksi dan saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) untuk menembak MUARAH warna merah abu-abu;
- Bahwa saksi dan saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm) setelah kejadian penembakan terhadap MUARAH tidak pernah bertemu dengan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

17. Saksi Abdul Rokhim Bin Aawatulloh (Alm),dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana penembakan terhadap seseorang yang bernama Muarah;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa HANAN itu mengeluh ke terdakwa karena Pak Sutikno mau dibunuh sama Muarah dan diancam;
- Bahwa saksi via telpon dengan Terdakwa HANAN yang nelson, saksi mengeluh jika MUARRAH mau dibunuh Sutikno, terus saksi menawarkan diri coba kasih nomor saksi ke Pak Sutikno. Terus saksi dihubungi Pak Sutikno kemudian saksi disuruh oleh Sutikno untuk ngasih pelajaran ke MUARRAH;
- Bahwa awalnya rencana saksi dengan Pak Sutikno itu disuruh bacok terus belakangan itu saksi dapat informasi dari Pak Sutikno bahwa Muarra itu kesehariannya bawa pistol terus kemudian di bulan Desember itu saksi ingat kalau paman saksi punya pistol, Almarhum paman saksi bernama RUKYAT sudah meninggal yang punya pistol untuk menembak MUARRAH;
- Bahwa saksi melakukan penembakan terhadap seorang yang bernama Muarah tersebut tidak sendiri namun bersama teman saksi yaitu saksi Haris Herwanto merupakan teman saksi sewaktu sekolah SMK dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muarah serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan penembakan terhadap Saksi Muarah karena terdakwa disuruh oleh seorang yang bernama SUTIKNO;
- Bahwa Imbalan yang akan saksi dapatkan setelah menembak Muarah dari Sutikno dijanjikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan senjata api jenis pistol Revolver yang mempunyai 6 (enam) silinder untuk melakukan penembakan terhadap Muarah;
- Bahwa keterangan di Polda banyak yang salah karena pada waktu itu saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan saksi memberi keterangan dalam tekanan dan saksi akui keterangan persidangan ini yang saksi gunakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Saksi Moh. Widjan Bin Faki., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu Rokhim dan Haris;
- Bahwa saksi pernah bertemu Rokhim dan Haris pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di halaman gudang milik saksi;
- Bahwa awal mulanya Rokhim dan Haris ada telepon masuk tetapi menggunakan nomor privat beberapa kali namun tidak saya angkat karena pada waktu tersebut saksi lagi membagikan bantuan sosial kepada masyarakat, tidak lama kemudian telepon masuk yang menggunakan nomor privat tersebut saksi angkat ternyata Rokhim yang menelepon saksi yang sudah berada di dekat gudang rokok milik saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima telepon dari Rokhim, saksi datang dan ketemu Rokhim di jalan sebelum masuk dipekarangan gudang saksi dan kemudian Rokhim mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah menembak Muarah;
- Bahwa setelah mendengar itu yang saksi lakukan selanjutnya mengajak Rokhim dan Haris kedalam gudang rokok milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Rokhim dan saksi terkejut mendengar perkataan Rokhim yang kemudian Rokhim dengan panik meminta tolong segera kepada saksi untuk mengantarkanya ke Suramadu;
- Bahwa kemudian saksi menelepon teman saksi yang bernama Herman untuk mengantarkan Rokhim dan Herman saksi beri uang sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu Rupiah) untuk ongkos bensin;
- Bahwa setelah Rokhim sebelum berangkat meninggalkan gudang diantar herman mengatakan kepada saksi untuk membakar sweter/jaket yang dipakainya yang digunakan untuk menembak Muarah;
- Bahwa Rokhim ada juga menyerahkan tas kepada saksi yang berisi senjata api berupa pistol namun saksi tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas dan sepeda motor yang dipakai Rokhim dan Haris tersebut tidak dibawa oleh mereka namun diletakkan digudang;
- Bahwa Rokhim dan Haris meminta tolong kepada saksi untuk membakar sweter/jaket yang dipakainya tersebut kepada saksi dan saksi memeriksa tas tersebut yang isinya berupa senjata api atau pistol;
- Bahwa tindakan saksi setelah tahu isi tas tersebut berisi senjata api atau pistol, saksi hanya memindahkan ke semak-semak yang berada digudang milik saksi;
- Bahwa alasan saksi mau membantu membakar sweter/jaket milik Rokhim dan Haris tersebut karena spontanitas sehingga saksi lakukan;
- Bahwa pada saat tersebut juga takut dan panik kenapa saksi tidak melaporkan hal tersebut;
- Bahwa pistol tersebut bukanlah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gadai senjata api berupa pistol dari Rokhim dan Haris tersebut yang infonya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengelak semua berita acara yang dibuat oleh penyidik Polda Karena pada saat itu saksi tertekan secara mental sehingga saksi mengakuinya termasuk saksi harus mengakui barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api berupa pistol tersebut karena penyidik di Polda tidak mempercayai 2 (dua) pucuk senjata api berupa pistol tersebut milik Rokhim;
- Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api berupa pistol tersebut ditemukan didalam tas disamping tupukan sweter/jaket yang akan saksi bakar kemudian saksi pindah di semak-semak yang tidak jauh dari tempat ditemukannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepunyaan siapa sepeda motor Nmax tersebut yang jelas saat kerumah saksi mereka menggunakan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi 1 (satu) minggu setelah kejadian penembakan terhadap Muarah pada saat saksi berada di Jombang;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah tersebut adalah milik istri saksi yang diletakkan diatas lemari;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut milik istri saksi untuk arisan umroh sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) uang proyek jalan di Desa saksi;
- Bahwa uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Rokhim dan Haris;
- Bahwa Hanan pernah menghubungi saksi pada bualan Mei 2023 Hanan pernah menghubungi saksi lewat chat yang mengatakan bahwa adiknya diancam oleh Saksi Muarah akan dibunuh;
- Bahwa saksi punya senjata api berjenis soft gun dan revolver tapi pendek tidak seperti barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Handphone yang saksi gunakan sewaktu melakukan chatting dengan Hanan bermerk Samsung;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu siapa yang melaporkan saksi sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa Rokhim dan Haris tidak pernah menyebut nama Sutikno pada saat bertemu di gudang milik saksi, melainkan Rokhim dan Haris menyebut nama Sutikno pada saat bertemu ditahanan Polda bahwa Rokhim dan Haris lari ke gudang saksi karena disuruh Sutikno;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Rokhim karena dirinya disuruh menjual mobil saksi namun uangnya sampai sekarang tidak diberikan kepada saksi saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari menjual mobil tersebut bukan untuk upah untuk Rokhim dan Haris karena telah melakukan penembakan terhadap Muarah ;
- Bahwa mengenai hal tersebut Rokhim dan Haris tidak pernah cerita kepada saksi senjata api yang mana yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Muarah;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu, karena yang tahu sutikno sendiri mengapa Rokhim dan Haris disuruh pergi ke gudang milik saksi;
- Bahwa saksi tahu ada uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) diatas lemari dirumah saksi setelah ada penggeledahan oleh penyidik dan di video call oleh Penyidik;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi pergi ke jombang karena pergi kepondok saksi di darul ulum;
- Bahwa benar saksi akui saksi kenal dengan Rokhim dan kenal dengan Rokhim sudah lama;
- Bahwa Rokhim sering kerumah sewaktu sewaktu menawarkan mobil secara terus menerus kepada saksi dan terakhir kerumah saksi awal tahun 2023;
- Bahwa Rokhim sering kerumah dulu karena ada permasalahan hutang pembayaran Narkotika kepada seorang yang bernama Arman, sehingga Rokhim meminta saksi untuk menjadi penjaminnya karena takut dicari oleh adiknya Arman yang bernama Muhlis mau dibunuh;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 saya pernah punya masalah dengan Muarah sehingga menyebabkan Muarah masuk penjara, akan tetapi setelah Muarah keluar dari penjara kakak dari Muarah datang kesaksi untuk berdamai;
- Bahwa Muarah sering kerumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi untuk biaya anaknya yang bersekolah kedokteran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah los kontak atau tidak ada hubungan lagi dengan Rokhim;
- Bahwa terhadap Berita acara yang ada diberkas perkara penyidik kaitannya dengan penyediaan hotel dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk merikrut Rokhim, saksi bantah karena saat itu saksi ditekan secara mental sewaktu dipeyidikan di Polda sehingga saksi harus mengakuinya padahal uang tersebut sebagian milik arisan umroh istri saksi dan uang proyek jalan di Desa saksi;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengakui keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Polda tersebut tetapi saksi mengakui keterangan saksi di persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dwi Laily Sukmawati, S.Pd.,M.Hum,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;

- Bahwa ahli disini sebagai Ahli Bahasa;
- Bahwa sesuai dengan surat permintaan yang sudah diberikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ahli menerima ada 9 (sembilan) percakapan melalui ponsel;
- Bahwa ahli masih ingat ada 9 (sembilan) percakapan melalui ponsel tersebut Terdakwa dan Moh. Widjan;
- Bawha ahli menerimanya sudah dalam bentuk percakapan bahasa Madura tidak dalam ponselnya;
- Bahwa 9 (sembilan) percakapan yang sudah saya terima dan akan ahli menerjemahkan satu persatu berdasarkan percakapan yang sudah ada, yaitu :Percakapan Pertama/Terjemahan Pertama :
 - Sudah tidak usah WA saya sangat malu kepadamu saya tidak tahu harus menjawab apa, karena selalu gagal, ini adalah percakapan dari H. Hanan;

Percakapan kedua/Terjemahan Kedua :

- Saya mohon maaf tidak bisa memberikan kabar karena paket dataku habis, dua hari yang lalu saya sudah berjanji paling lama satu minggu. Sekarang baru tiga hari besok Pit (diduga nama seorang). Besok Pit akan saya suruh menemui rekannya yang ada di penjara atau mungkin rekan yang pernah dipenjara asli dari daerah timur yakni Sumenep. Kalau paling timur itu mengarah ke kabupaten paling timur yakni Sumenep. Ponaaknnya bilang sihirnya sangat manjur jadi terpaksa kita gunakan 2 (dua) cara mana yang paling cepat saya terlanjur malu kepadamu, ternyata suruhanmu tidak becus. Sekarang tidak perlu WA tunggu saja kabar paling lambat 5 (lima) hari kedepan;

Percakapan ketiga/Terjemahan Ketiga :

- Berarti orang suruhanmu kurang gesit atau kurang cepat, andai gesit sudah selesai;

Percakapan keempat/Terjemahan Keempat :

- Tidak ada sihir manjur kan;

Percakapan kelima/Terjemahan Kelima :

- Iya saking bingungnya jadi marah sendiri, saya suruh Pit segera, Iya hanya minta ijin untuk membunuh orang atau pendukung yang



menjaga Muarah, tapi setelah itu dia ingin lari dan tidak mau dihukum karena nantinya akan menambah ribet;

Percakapan keenam/Terjemahan Keenam :

- Saya ingin minta kabar posisi Muarah usai maghrib agar saya tahu posisinya;

Percakapan ketujuh/Terjemahan Ketujuh :

- Kak saya akan mengambil pistolnya satu;

Percakapan kedelapan/Terjemahan Kedelapan :

- Mau diambil semua pistolnya kalau bisa sisakan satu untuk saya;

Percakapan kesembilan/Terjemahan Kesembilan :

- Asal dia sendirian saya sendiri yang akan melakukannya;

Jadi ada 9 (sembilan) percakapan yang ahli terjemahkan dari bahasa madura ke bahasa Indonesia dari H. Hanan ke Moh. Widjan;

- Bahwa setelah ahli membaca menyimak hasil percakapan dari bahasa madura ke bahasa Indonesia dijelaskan ada aktifitas dua orang melali pesan singkat, sudah jelas itu ada H. Hanan dan Moh. Widjan. Kalau tadi diterjemahkan secara harafiyah, sesuai yang ada di dalam pesan singkat, secara konstektual keduanya membahas dan merencanakan tindakan, yaitu melalui seseorang, yaitu suruhan kepada Muara yang dikenal dengan sebutan Pit, ahli menyakini Pit adalah nama seseorang. Ada dua cara yang akan digunakan oleh H. Hanan dalam melancarkan aktifitas atau aksinya, yaitu satu dengan menggunakan senjata api, dalam terjemahan itu ada, yang kedua bisa melalui sihir. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan senjata api oleh H. Hanan pada terjemahan ketujuh dan kedelapan serta upaya menghubungi seseorang yaitu rekan pernah dipenjara atau yang saat ini masih di penjara untuk mencari sihir yang dianggap manjur untuk menyerang Muara pada terjemahan kedua, tetapi sebelum itu H. Hanan meminta orang suruhnya untuk mengawasi Muara. Jadi itu adalah kesimpulannya;
- Bahwa di dalam percakapan tersebut memang ada komunikasi dua arah antara H. Hanan dan Moh. Widjan dalam melakukan rencana kegiatan atau aksinya yaitu dengan menggunakan senjata api dan bisa melalui sihir;
- Bahwa kalau ahli membaca berdasarkan terjemahan bukan dari berdasarkan penyidikan, jadi saya mengambil kalimat kontekstual ini dari terjemahan, jadi benar benar dari percakapan yang sudah



diberikan dan ahli terjemahkan ke dalam bahasa madura, jadi tidak ada unsur dari luar untuk menerjemahkan, tapi memang arahnya 9 (sembilan) percakapan itu yang diterjemahkan ahli;

- Bahwa kalau ini berbicara apakah ini masuk dalam rencana atau Kerjasama, mungkin kita runut terlebih dahulu. Apa makna kerjasama, Kerjasama diartikan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang tidak sendirian, tetapi beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kalau melalui percakapan itu bisa dilihat bahwa ada percakapan dua orang, yaitu antara H. Hanan dan Moh. Widjan. Sehingga percakapan tersebut juga bisa juga diasumsikan sebagai sebuah rencana bersama karena dilakukan berdua, tidak sendirian, yang dalam konteks itu antara H. Hanan dan Moh. Widjan untuk mencapai tujuan bersama yaitu melakukan tindakan yang melukai atau merencanakan terhadap seseorang di dalam tersebut yang mungkin adalah Muara, karena ada nama itu ada nama Muara dengan menggunakan pistol juga ada sihir;
- Bahwa menurut arti kerja sama di kamus besar adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, berarti lebih dari satu;
- Bahwa tujuannya untuk muarah sudah diterjemahkan 6 itukan sudah jelas posisi yang ingin diamati adalah posisi Muarah;
- Bahwa kalau dari percakapan 9 sebenarnya jawaban yang panjang dari hanan ini kan juga atas permintaan yang diatasnya, hanan ini ingin menjelaskan “ sudah tidak perlu WA lagi, saya ini malu “ berarti kan memang sedang ingin melakukan aktifitas atas perintah yang diatas sehingga dia meminta waktu jangan WA tunggu dulu tunggu waktu yang saya berikan janjinya apa 5 hari kedepan, jadi disini lebih banyak penjelasan dari pak hanan;
- Bahwa kalau dari bahasa dari tulis biasanya terlihat dari tanda baca, misalnya orang marah menggunakan tanda seru banyak, lakukan misalnya dengan tanda seru (!) itu sebenarnya kalimat perintah disini saya tidak melihat adanya tanda baca karena saya hanya melihat percakapan ini saja yang ahli terjemahkan bahwa tanda baca itu juga menentukan intonasi, menentukan tingkat perintah sebuah bahasa disini ahli tidak melihat tanda baca itu jadi ahli tidak bisa mengatakan tingkat emosi dari hanya sisi bahasa yang tidak menggunakan tanda baca;



- Bahwa dari point yang ke 3 “ yeh ken sealakoh korang attrengkah jhek attrengkah le mareh “ diakan memberikan penegasan bahwa apa berarti orang suruhanmu itu kurang cepat, kurang gesit, kalau gesit kan sudah selesai;
- Bahwa kalau kita lihat dari point yang 8 itukan ada kalimat tanya kalau ada kalimat tanya itu belum dilaksanakan dia masih bertanya ekoninah kabhi mon bisa engkok dhinaih settong itukan belum diambil dia masih bertanya berarti dengan konteks kalimat seperti itu karena diawal di point ke 7 dan itu masih menyampaikan “ kak pistollah ekoninah settong widjan ini mau mengambil pistol tapi hanan bertanya apakah mau diambil semua kalau bisa sisakan satu;
- Bahwa ada penerjemahan, karena ahli dalam menerjemahkan , ahli menerjemahkan secara harfiah kalau harfiah itu sesuai dengan kata-kata yang ada diterjemahan itu kemudian yang kedua secara kontekstual karena setiap kata itu terlepas sehingga kadang-kadang orang tidak memahami sehingga bisa ditarik kalimatnya kadang-kadang susah dipahami sehingga ada yang namanya terjemahan harfiah dan terjemahan kontekstual nah yang di kontekstual itu yang biasanya kami terjemahkan jadi penerjemah harus memberikan penerjemahan yang bisa dipahami dan dimengerti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan ahli benar.

Menimbang, bahwa mengenai saksi ahli dalam kasus perkara ini, yaitu :Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,walaupun terhadap Ahli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata tidak datang menghadap kemuka persidangan, serta tidak ada jaminan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa la dapat menghadapkan ahli tersebut kemuka persidangan, oleh karena itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta dengan persetujuan dari Terdakwa, keterangan ahli tersebut kepada Penyidik, dan keterangan Ahli yang telah la berikan dengan mengangkat sumpah, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, (BAP.Penyidik/Polisi), dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli diambil keterangan sesuai dengan keilmuan, pengetahuannya serta keahliannya sebagai perwira Bhayangkara Pelaksana Lanjutan Sub Bidang Balistik



Metalurgi Bidlabfor Polda Jatim berdasarkan perintah dari kapidlabfor polda jatim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver, 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 2 (Dua) butir selongsong peluru, 15 (Lima belas) butir peluru tajam warna kuning kaliber 38, 20 (Dua puluh) butir peluru tajam warna kuning kaliber 9 mm;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa maksud dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik (perbandingan antara proyektil BB No. Lab. 9915/BSF/2023 dengan proyektil hasil uji tembak senjata api genggam BB No. 01/2024/BSF menggunakan peluru bukti no. 04/2024/BSF) sehubungan dengan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/197/XII/2023/POLRES SAMPANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 desember 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji tembak didapatkan hasil bahwa kedua senjata api tersebut dapat menembakkan peluru dengan dan peluru dapat meledak dengan baik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji mikroskopis untuk membandingkan ciri-ciri umum (GRC) dan ciri-ciri khusus (CC) terhadap anak peluru yang dijadikan barang bukti dengan anak peluru pembanding dari senjata barang bukti didapatkan hasil adalah identik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik terhadap barang bukti yang ada, yaitu :
 1. Barang bukti nomor 01/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk SMITH & WESSON dengan kaliber .38 dalam laras positif residu, kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
 2. Barang bukti nomor 02/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol merk COLT dengan kaliber 9 mm dalam laras positif residu kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
 3. Barang bukti nomor 03/2024/BSF adalah 2 (dua) butir selongsong peluru dengan kaliber .38;



4. Barang bukti nomor 04/2024/BSF adalah 15 (lima belas) butir peluru dengan kaliber .38 kondisi baik (aktif) dan dapat di tembakkan;

5. Barang bukti nomor 05/2024/BSF adalah 20 (dua puluh) butir peluru dengan kaliber 9 mm kondisi baik (aktif) dan dapat di tembakkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangan ahli benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penembakan terhadap seorang bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muarah yang merupakan Tokoh masyarakat di Dusun Mandeman, Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang karena menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Nelayan Masyarakat Kecamatan Banyuates;
- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang periode tahun 2007 – 2015, kemudian periode berikutnya tahun 2015 – 2021 dijabat oleh istri Terdakwa yaitu Hj. NURUL HASANAH;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rokhim karena dulu sering kerumah sewaktu menawarkan mobil secara terus menerus kepada terdakwa padahal terdakwa sudah mengatakan tidak mampu membeli mobil;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sutikno yang merupakan paman terdakwa;



- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Sutikno via telpon yang isinya Saksi Sutikno mengeluh jika MUARAH mau membunuhnya, terus terdakwa menawarkan diri ada seseorang yang bisa bantu kemudian terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Rokhim kepada Saksi Sutikno;
- Bahwa rencananya Saksi Sutino setuju saksi hanya akan memberi pelajaran kepada MUARAH;
- Bahwa terhadap saksi muarah terdakwa tidak ada masalah namun terdakwa pernah mendengar sebelumnya memang ada permasalahan antara saksi Muarah dan Wijdan alis Wid pada tahun 2019 dimana Saksi Muarah adu tembak dengan anak buah Wijdan alis Wid sehingga Saksi Muarah dihukum 8 (delapan) Tahun penjara dan Saksi Muarah melakukan upaya hukum sehingga Saksi Muarah bebas dengan hanya melaksanakan hukum 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa saksi mengelak semua berita acara yang dibuat oleh penyidik Polda Karena pada saat itu terdakwa tertekan secara mental sehingga terdakwa mengakuinya termasuk harus mengakui sebagai orang yang punya rencana dalam penembakan Muarah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Moh. Widjan, sebagai Ketua Kepala Desa Pantura;
- Bahwa Terdakwa pernah chat melalui WA ke Moh. Widjan sebanyak 6 kali saja;
- Bahwa terdakwa mengenal Pit itu sepupu terdakwa tapi Pit tidak ada sangkut paut dengan penembakan karena Pit ada di Malaysia;
- Bahwa setuju terdakwa, Pit itu pernah dicurhati oleh Sutikno, terus pit ke terdakwa, ini man Sutik kasihan, katanya, diancam terus begitu katanya;
- Bahwa terakait uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke terdakwa masalah biaya, pit itu bilang waktu itu biayanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke terdakwa untuk ilmu sihir, lalu terdakwa pernah bilang ke Widjan, Widjan " ga ada sihir yang mandih atau manjur".
- Bahwa benar terdakwa pernah pinjam pistol ke Saksi Widjan untuk jaga diri karena terdakwa mendengar kalau Saksi Muarah mempunyai pistol, jadi takutnya di rumah dibunuh pakai pistol;
- Bahwa terdakwa pernah pinjam uang ke Saksi Wijan Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), sekitar tahun 2022, buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko roti untuk usaha, namun pinjaman tersebut sudah dikembalikan kalau tidak salah bulan 4 atau 5 an tahun 2024, kurang Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) tapi terdakwa janji arisan kepada saudara Wdijan setengah bulan dari itu dan sampai saat ini belum dibayar ;

- Bahwa terkait terdakwa dihubungkan dengan masalah dengan pencalonan adik saksi Muaarah, terdakwa kurang paham, karena Bahasa mencalonkan itu tanpa pendaftaran terdakwa tidak berani tentukan, karena memang masih jauh untuk pilkada;
- Bahwa pertemuan terdakwa dengan Saksi Rokhim pada saat menawarkan mobil dan saat itu terdakwa memberikan nomor saksi Sutikno ke Rokhim;
- Bahwa waktu itu terdakwa diperiksa, terdakwa tidak bisa tidur, tidur kalau malam, terus sampai pagi sampai sholat ashar tidak tidur, terus terdakwa dijemput ke Polda, itu sama sekali tidak tidur, jadi terdakwa ditanya itu tetap terdakwa bilang terdakwa tidak tahu peristiwa itu, jadi dipindah ke kamar itu hampir seluruh ruangan waktu itu di unit Jatanras terdakwa masukin, terdakwa dipindah – pindah sampai lebih dari 2x24 jam sampai kaki terdakwa itu bengkak;
- Bahwa mengenai dua pucuk senjata api di Polda itu, seperti waktu itu, petugas itu menggiring agar persepsinya Polda yang benar begitu, terdakwa bilang itu senapan itu pakai cat pilox kata terdakwa mengelupas, malah diketawain sama polisi, kalau yang nomor, kasihkan langsung kalau ke pak Sutikno, kalau yang dari Rohim via telepon, iya ,kalau isi sms muara, iya terdakwa minta tolong siapa tahu, kan sales pintar pak untuk cari penglaris gitu, ini agar paman saya bisa aman dan selamat kata saya, “itu paman sampeyan sendiri, tolong kasihkan saja nomor saya”, saya kasihkan ke pak Sutikno, iya, setelah itu memang tidak ada kontak sama sekali dua – duanya itu pak, sama sekali, tidak diberi tahu tidak pernah sama sekali, iya, sama sekali, iya , tidak tahu, iya waktu itu kejadian memang tidak tahu pak, iya, Abdur, di desa Pasaran itu, iya, di Banyuates, iya, tidak tahu, tidak menghubungi tapi setelah itu begini, ada peristiwa seperti itu di Abdur, terus di Abdur itu qiroaat, man Abdur saya mau mandi saya mau sholat Jumat dan setelah sholat jumat, ada dari Polres ke rumah, minta tolong untuk CCTV, jadi saya yang bantu untuk review

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



ke belakang itu pak, yang membantu dari Polres, kenapa, tidak cerita, waktu hari ke 3 itu dari Polda, saya ikut mereview dari belakang, pukul 10, setelah dari Polda, HP saya, itukan pakai HP, HP saya yang monitor itu pak ada screen shoot pak Sutikno itu berdiri di bawah pohon mangga, nah itu saya tanyakan ke pak Sutikno, Man.. ini sampeyan di screen shoot di pohon mangga katanya ini yang sepeda motor yang penembaknya sampeyan yang berdiri ini, ada apa sampeyan?. (14.09). Saya pulang kan, pulang ke istri yang muda pak kurang lebih 2 bulan tengkar sama istri yang tua itu, jadi ga pernah ke Banyuates, saya pulang ke rumah nah terus Nyah Bibehnya tidak ada, pintunya dikunci, saya terus ke rumahmu ngajak istrimu, biasanya kerja roti di rumah itu pak, Ibu Nyah Bibehnya., “sekarang kerja roti apa enggak Has?” Has istri saya, “Tidak, lagi prei, Man.” Bilang gitu, jadi saya ke jalan raya saya sambil lihat kanan kiri lihat Nyah Bibehnya katanya, seperti itu jawabannya pak Sutikno. Iya, di screen shoot, sekitar, iya, dekat, iya, 200 meter sekitar ke selatan rumah, bahkan sama saya gini yang Mulia, maaf, tidak, jadi kan kata Polda begini, “ini anunya pak Bun, ini yang eksekutornya, Nmax ini” katanya gitu, sekitar jam 10 lewat, terus habis itu pulang saya lihat kok ada screenshootnya pak Sutikno itu di bawah pohon Mangga, makanya saya tanyakan, dia ga ngaku, ngakunya pulang ke rumah, tidak ada pintu, pintunya tertutup, nyari Nyah Bibehnya kesini, ke rumahmu, terus ketemu istrimu katanya, (16.20), waktu itu belum terpikirkan saya pak, saya waktu itu mepet Jumat, ke jumat, selanjutnya saya bantu CCTV ke Polres, itu ditangkapnya, ditangkap pak Sutikno, di jumat, terus sorenya saya yang dijemput hari Jumat, iya, Sabtu Minggu, sabtu Minggu, Jumat pagi terus selesai sore, kenapa, iya, iya kan memang saya gak tahu pak, saya sampai bersumpah tapi waktu itu sekitar 2x24 jam sampai bengkok kaki saya, iya di persidangan, iya, tidak pernah sama sekali, (17.50), sama pak Sutikno juga tidak pernah, tidak pernah, maka selesai kejadian itu saya buat roti dengan istri, rumah saya itu tanpa pagar sama sekali, sampai subuh saya buat roti berdua itu di teras rumah, rumah saya pinggir jalan, catering;

- Bahwa terdakwa tidak ada ngasih uang ke Sutikno ngasih minjam uang dua ratus juta untuk imbalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengenalkan saksi Sutikno ke Rohim karena Rokhim orang Buntan Barat yang dikenal dengan banyak kiyai yang qobul, jadi maksud terdakwa ke Rohim itu biar dibawa ke kiyai biar tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum RSUD Dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal yang dikeluarkan tertanggal 25 Januari 2024 dan ditanda tangani oleh dr. NILLY SULISTYORINI, SpFM.
- Surat hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik atas barang bukti yang ada dan juga hasil perbandingan antara proyektil hasil uji tembak dengan barang bukti proyektil adalah identik/ditembakkan dari 1 (satu) senjata yang sama (Senjata api genggam revolver kaliber 38).

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 warna hitam dengan model CPH1911, Nomor serial PJ9LOJZS0ZYSH6YT, IMEI 865013040111756 (Slot 1), IMEI (Slot 2) 965013040111749 ;
- 1 (satu) buah rekening Bank BRI BRITAMA Norek 7206-01001450-50-4 Atas nama H. HANAN, A.MD ;
- 1 (satu) buah Kartu rekening Bank BRI BRITAMA No 5221-8431-0811-8865.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang telah terjadi penembakan terhadap saksi korban bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada waktu penembakan terhadap saksi muarah tersebut terjadi diwarung/toko kepunyaan Saksi Kudeli tersebut ada 5 (lima) orang yang sedang duduk dilencak dan dikursi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah;
- Bahwa saat itu para saksi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan menghampiri saksi muarah kemudian setelah dekat dengan saksi muarah para terdakwa tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali, saat itu para pelaku menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap dan sesuai dengan bukti yang diperlihatkan bukti CCTV miliknya Saksi Hendra yang berada toko bahari 1 yang terletak disimpang jalan dengan jarak \pm 1 (satu) setengah kilometer dari tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah diwarung/toko milik Kudeli tersebut;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi muarah waktu berada di Warung/toko kepunyaan Saksi Kudeli tersebut sedang duduk dilencak yang ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan saat itu Saksi Kudeli menghadap ke selatan berhadapan-hadapan;
- Bahwa yang setelah penembakan tersebut terjadi para saksi lakukan adalah menolong saksi muarah yang sudah tergeletak berada di bawah lencak dan membawanya ke mobil kepunyaan Saksi Haris untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates
- Bahwa cara Rokhim melakukan penembakan terhadap Muarah menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian menarik



pelatuknya menggunakan jari telunjuk kanan dan dalam keadaan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa yang menjadi joki sepeda motor yang di gunakan untuk melakukan penembakan terhadap Muarah adalah saksi Haris;
- Bahwa maksud dan tujuan Rokhim dan Haris melakukan penembakan terhadap Saksi Muarah karena disuruh oleh seorang yang bernama SUTIKNO;
- Bahwa Rokhim mendapatkan senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Muarah tersebut dari almarhum Rukyat yang sebelum meninggal diletakkan di rumah punden dan mewasiatkan kepada terdakwa untuk menggunakan senjata api tersebut karena Rukyat tidak mempunyai anak laki-laki sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang diajukan Rokhim dipersidangan yang bernama Saksi Nourul Hidayat dan Saksi Khoirus Salafiyah;
- Bahwa awal mula Rokhim kenal dengan Sutikno, saat terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Sutikno via telpon yang isinya Saksi Sutikno mengeluh jika MUARAH mau membunuhnya, terus terdakwa menawarkan diri ada seseorang yang bisa bantu kemudian terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Rokhim kepada Saksi Sutikno serta sekaligus memberi saksi Sutikno Handphone untuk berkomunikasi dengan Rokhim;
- Bahwa terdakwa mendengar dari saksi Sutikno awalnya saksi Saksi Sutikno pernah disuruh membunuh SUHRI oleh MUARAH namun saksi Sutikno tidak mau karena SUHRI merupakan teman saksi Sutikno;
- Bahwa Saksi Muarah sering mengancam kepada saksi Sutikno akan membunuh saksi Sutikno yang diakui terdakwa dan saksi Sutikno mereka pernah berbincang tentang hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Sutino diberikan nomor handphone oleh Terdakwa Hanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi Sutino kemudian saksi Sutikno menelpon dan ternyata adalah saksi ABDUL ROKHIM lalu saksi Sutikno janji dengan saksi ABDUL ROKHIM di pinggir pantai Bujuk Korong Kec. Tanjung Bumi Bangkalan dan dalam pertemuan tersebut saksi Sutikno minta tolong untuk memberikan pelajaran kepada MUARAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL ROKHIM akan diberikan imbalan oleh saksi Sutikno sejumlah uang Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) saksi Sutikno peroleh dengan menjual tambak akan tetapi sampai sekarang tambak tersebut belum dijual dan saksi ABDUL ROKHIM belum dibayar;
- Bahwa saksi Sutikno sering memantau keberadaan MUARAH lalu di informasikan kepada saksi ABDUL ROKHIM dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi memberitahukan kepada saksi ABDUL ROKHIM bahwa mobil dan sandal MUARAH ada di rumah kontrakannya dan sekitar jam 10.00 Wib (sebelum sholat Jum'at) saksi Sutikno mendengar bahwa MUARAH kena tembak lalu saksi Sutikno menelpon saksi ABDUL ROKHIM dan menyarankan untuk lari ke rumahnya saksi WIJDAN supaya aman, karena saksi WIJDAN merupakan tokoh Pantura;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Sutikno membuang Handphonenya ke WC karena saksi takut tertangkap polisi;
- Bahwa Handphone tersebut hasil pemberian dari Terdakwa dan saksi Sutikno sering diberi HP oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sutikno dilakukan penangkapan oleh Polisi setelah 1 (satu) minggu kejadian penembakan terhadap Muarah hingga akhirnya terdakwa ikut tertangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno, Saksi Widjan, dan Saksi Muara dan terdakwa membenarkan dipersidangan sebelumnya memang ada permasalahan antara saksi Muarah dan Saksi Wijdan alis Wid pada tahun 2019 dimana Saksi Muarah adu tembak dengan anak buah Wijdan alis Wid sehingga Saksi Muarah dihukum 8 (delapan) Tahun penjara dan Saksi Muarah melakukan upaya hukum sehingga Saksi Muarah bebas dengan hanya melaksanakan hukum 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama- sama dengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang laki-laki,berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, statusgizi baik;
2. Padapemeriksaanditemukan:
 - a. Luka tembakmasuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik atas barang bukti yang ada dan juga hasil perbandingan antara proyektil hasil uji tembak dengan barang bukti proyektil adalah identik/ditembakkan dari 1 (satu) senjata yang sama (Senjata api genggam revolver kaliber 38);
- Bahwa jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik (perbandingan antara proyektil BB No. Lab. 9915/BSF/2023 dengan proyektil hasil uji tembak senjata api genggam BB No. 01/2024/BSF menggunakan peluru bukti no. 04/2024/BSF) sehubungan dengan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/197/XII/2023/POLRES SAMPANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 desember 2023;
- Bahwa Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji tembak didapatkan hasil bahwa kedua senjata api tersebut dapat menembakkan peluru dengan dan peluru dapat meledak dengan baik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji mikroskopis untuk membandingkan ciri-ciri umum (GRC) dan ciri-ciri khusus (CC) terhadap anak peluru yang dijadikan barang bukti dengan anak peluru pembanding dari senjata barang bukti didapatkan hasil adalah identik;
- Bahwa Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg



dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik terhadap barang bukti yang ada, yaitu :

1. Barang bukti nomor 01/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk SMITH & WESSON dengan kaliber .38 dalam laras positif residu, kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
 2. Barang bukti nomor 02/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol merk COLT dengan kaliber 9 mm dalam laras positif residu kondisi baik dan dapat menembakkan peluru.
- Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut terbukti bahwa benar senjata diatas tersebut benar adalah senjata yang telah digunakan Rokhim dalam melakukan penembakan terhadap Saksi Korban Muarah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 353 KUHP ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR: pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan tersebut berbentuk subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila tidak terpenuhi dan terbukti unsur-unsurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan Primair adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Niat itu telah nyata tetapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Direncanakan terlebih dahulu ;
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm), di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm), adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Ozet/sengaja, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencarinya dalam Sejarah Pembentukan Undang-

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang (KUHP), yang dalam hal ini dapat dilihat dari Memorie van Toelichting (MvT), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki/menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetensvoorzaken van een gevolg), yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Memorie van Toelichting tersebut di atas, Prof. Satochid Kartanegara, SH, merumuskan Kesengajaan (opzet) sebagai melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ; Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof, Satochid Kartanegara, SH, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum, kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ; Menimbang, bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet/sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan “Dengan sengaja” ini, dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari WON HIPPEL ;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, bahwa dalam praktek peradilan, diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki oleh pelaku tentu diketahui oleh pelaku, akan tetapi tidak sebaliknya, bahwa apa yang diketahui oleh pelaku belum tentu dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang telah terjadi penembakan



terhadap saksi korban bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pada waktu penembakan terhadap saksi muarah tersebut terjadi diwarung/toko kepunyaan Saksi Kudeli tersebut ada 5 (lima) orang yang sedang duduk dilencak dan dikursi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah;

Menimbang, bahwa saat itu para saksi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan menghampiri saksi muarah kemudian setelah dekat dengan saksi muarah para terdakwa tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali, saat itu para pelaku menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap dan sesuai dengan bukti yang diperlihatkan bukti CCTV miliknya Saksi Hendra yang berada toko bahari 1 yang terletak disimpang jalan dengan jarak \pm 1 (satu) setengah kilometer dari tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah diwarung/toko milik Kudeli tersebut;

Menimbang, bahwa saat kejadian posisi saksi muarah waktu berada di Warung/toko kepunyaan Saksi Kudeli tersebut sedang duduk dilencak yang ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan saat itu Saksi Kudeli menghadap ke selatan berhadapan-hadapan;

Menimbang, bahwa yang setelah penembakan tersebut terjadi para saksi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah lakukan adalah menolong saksi muarah yang sudah tergeletak berada di bawah lencak dan membawanya ke mobil kepunyaan Saksi Haris untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates ;

Menimbang, bahwa cara Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh melakukan penembakan terhadap Saksi Muarah menggunakan kedua tangan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh kemudian menarik pelatuknya menggunakan jari telunjuk kanan dan dalam keadaan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang menjadi joki sepeda motor yang di gunakan untuk melakukan penembakan terhadap Saksi Muarah adalah saksi Haris;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh dan Saksi Haris Herwanto melakukan penembakan terhadap Saksi Muarah karena disuruh oleh seorang yang bernama H.SUTIKNO;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh mendapatkan senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Muarah tersebut dari almarhum Rukyat yang sebelum meninggal diletakkan di rumah punden dan mewasiatkan kepada Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh untuk menggunakan senjata api tersebut karena Rukyat tidak mempunyai anak laki-laki sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang diajukan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh dipersidangan yang bernama Saksi Nourul Hidayat dan Saksi Khoirus Salafiyah;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh kenal dengan Saksi H.Sutikno, saat terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Sutikno via telpon yang isinya Saksi Sutikno mengeluh jika MUARAH mau membunuhnya, terus terdakwa menawarkan diri ada seseorang yang bisa bantu kemudian terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh kepada Saksi H.Sutikno serta sekaligus memberi saksi H.Sutikno Handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh;

Menimbang, bahwa terdakwa mendengar dari saksi H. Sutikno awalnya saksi Saksi H Sutikno pernah disuruh membunuh SUHRI oleh MUARAH namun saksi H. Sutikno tidak mau karena SUHRI merupakan teman saksi H. Sutikno;

Menimbang, bahwa Saksi Muarah sering mengancam kepada saksi H. Sutikno akan membunuh saksi H. Sutikno yang diakui terdakwa dan saksi H. Sutikno mereka pernah berbincang tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi H. Sutino diberikan nomor handphone oleh Terdakwa Hanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi Sutino kemudian saksi Sutikno menelpon dan ternyata adalah saksi ABDUL ROKHIM lalu saksi H. Sutikno janji dengan saksi ABDUL ROKHIM di pinggir pantai Bujuk Korong Kec. Tanjung Bumi Bangkalan dan dalam pertemuan tersebut saksi Sutikno minta tolong untuk memberikan pelajaran kepada MUARAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan Saksi ABDUL ROKHIM akan diberikan imbalan oleh saksi H. Sutikno sejumlah uang Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) nantinya saksi H. Sutikno peroleh dengan menjual tambak akan tetapi



sampai sekarang tambak tersebut belum dijual dan saksi ABDUL ROKHIM belum dibayar;

Menimbang, bahwa saksi Sutikno sering memantau keberadaan Saksi MUARAH lalu di informasikan kepada saksi ABDUL ROKHIM dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi memberitahukan kepada saksi ABDUL ROKHIM bahwa mobil dan sandal Saksi MUARAH ada di rumah kontrakannya dan sekitar jam 10.00 Wib (sebelum sholat Jum'at) saksi Sutikno mendengar bahwa Saksi MUARAH (Korban) kena tembak lalu saksi H. Sutikno menelpon saksi ABDUL ROKHIM dan menyarankan untuk lari ke rumahnya saksi Moh.WIJ DAN supaya aman, karena saksi Moh WIJDAN merupakan tokoh Pantura;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi H.Sutikno membuang Handphonenya ke WC karena saksi takut tertangkap polisi dan Handphone tersebut hasil pemberian dari Terdakwa H. Hanan dan saksi H. Sutikno sering diberi HP oleh Terdakwa kemudian saksi H.Sutikno dilakukan penangkapn oleh Polisi setelah 1 (satu) minggu kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah hingga akhirnya terdakwa ikut tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Sutikno, Saksi Moh.Widjan,dan Saksi Muara dan terdakwa membenarkan dipersidangan sebelumnya memang ada permasalahan antara saksi Muarah dan Saksi Wijdan alis Wid pada tahun 2019 dimana Saksi Muarah adu tembak dengan anak buah Wijdan alis Wid sehingga Saksi Muarah dihukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik atas barang bukti yang ada dan juga hasil perbandingan antara proyektil hasil uji tembak dengan barang bukti proyektil adalah identik/ditembakkan dari 1 (satu) senjata yang sama (Senjata api genggam revolver kaliber 38);

Menimbang, bahwa jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik (perbandingan antara proyektil BB No. Lab. 9915/BSF/2023 dengan proyektil hasil uji tembak senjata api genggam BB No. 01/2024/BSF menggunakan peluru bukti no. 04/2024/BSF) sehubungan dengan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/197/XII/2023/POLRES SAMPANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 desember 2023;

Menimbang, bahwa Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji tembak didapatkan



hasil bahwa kedua senjata api tersebut dapat menembakkan peluru dengan dan peluru dapat meledak dengan baik;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji mikroskopis untuk membandingkan ciri-ciri umum (GRC) dan ciri-ciri khusus (CC) terhadap anak peluru yang dijadikan barang bukti dengan anak peluru pembanding dari senjata barang bukti didapatkan hasil adalah identik;

Menimbang, bahwa Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik terhadap barang bukti yang ada, yaitu :

1. Barang bukti nomor 01/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk SMITH & WESSON dengan kaliber .38 dalam laras positif residu, kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
2. Barang bukti nomor 02/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol merk COLT dengan kaliber 9 mm dalam laras positif residu kondisi baik dan dapat menembakkan peluru.
 - Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut terbukti bahwa benar senjata diatas tersebut benar adalah senjata yang telah digunakan Rokhim dalam melakukan penembakan terhadap Saksi Korban Muarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian "Dengan Sengaja" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, bahwa awal mula Rokhim kenal dengan Sutikno,saat terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Sutikno via telpon yang isinya Saksi Sutikno mengeluh jika MUARAH mau membunuhnya, terus terdakwa menawarkan diri ada seseorang yang bisa bantu kemudian terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh kepada Saksi H.Sutikno serta sekaligus memberi saksi H.Sutikno Handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh;

Menimbang, bahwa Saksi Muarah sering mengancam kepada saksi H.Sutikno akan membunuh saksi H.Sutikno yang diakui terdakwa dan saksi H.Sutikno mereka pernah berbincang tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi H.Sutino diberikan nomor handphone oleh Terdakwa Hanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi Sutino kemudian saksi Sutikno menelpon dan ternyata



adalah saksi ABDUL ROKHIM lalu saksi Sutikno janji dengan saksi ABDUL ROKHIM di pinggir pantai Bujuk Korong Kec. Tanjung Bumi Bangkalan dan dalam pertemuan tersebut saksi Sutikno minta tolong untuk memberikan pelajaran kepada Saksi MUARAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh, akan diberikan imbalan oleh saksi H. Sutikno sejumlah uang Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Niat itu telah nyata tetapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kejahatan pembunuhan adalah merupakan delik materil, yaitu delik yang tidak merumuskan mengenai perbuatannya, akan tetapi hanya akibat perbuatan tersebut, yaitu hilangnya nyawa orang lain, yang mana hilangnya nyawa orang lain tersebut timbul akibat perbuatan itu, dan untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, maka si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan Sengaja atau Opzet ini berada di depan unsur-unsur dalam delik pembunuhan ini, maka dengan demikian bahwa hilangnya nyawa orang lain tersebut juga harus juga diketahui/diinsyafi dan dikehendaki si pelaku, atau dengan kata lain, hilangnya nyawa orang lain tersebut harus menjadi tujuan dari si pelaku, in casu, sehingga hilangnya nyawa korban Muarah menjadi tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa timbulnya akibat maupun perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku, dan untuk dapat membuktikan/menentukan adanya unsur : "Dengan Sengaja" ini, atau adanya maksud atau niat menghilangkan nyawa orang lain, dapat disimpulkan dari cara si pelaku melakukan perbuatan tersebut dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, dihubungkan pula dengan bukti- bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta



persidangan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, bersama- sama dengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki,berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, statusgizi baik;
2. Padapemeriksaanditemukan:
 - a. Luka tembakmasuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,tidak terpenuhi maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaritas Primair, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaritas subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan luka - luka berat;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa di dalam dakwaan Subsidaritas Subsidair ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur



Barangsiapa didalam dakwaan Subsidiaritas primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barangsiapa di dalam dakwaan Subsidiaritas primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidiaritas subsidair ini. Oleh karena unsur barangsiapa didalam dakwaan Subsidiaritas Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur barangsiapa tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidiaritas Subsidair ni;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2 Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan luka - luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. yang disebut dengan "Penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit (*Pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 353 KUHP ayat (2) yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau "sengaja merusak kesehatan orang lain";

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyub, menyiram orang yang berdiri berjam-jam diterik matahari dan sebagainya sedangkan "rasa sakit" (*Pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana terdapat dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan HR 22 Maret 1909 disebutkan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung/toko kepunyaan suami istri yang bernama KUDELI dan MUSLIMAH yang berada di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang telah terjadi penembakan terhadap saksi korban bernama Muarah yang merupakan warga Dusun Karang Dalam Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pada waktu penembakan terhadap saksi muarah tersebut terjadi di warung/toko kepunyaan Saksi Kudeli tersebut ada 5 (lima) orang yang sedang duduk dilencak dan dikursi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah;

Menimbang, bahwa saat itu para saksi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan mengendari sepeda motor NMAX warna putih tersebut melakukan penembakan terhadap saksi muarah dengan cara mengendarai sepeda motornya secara pelan-pelan menghampiri saksi muarah kemudian setelah dekat dengan saksi muarah para terdakwa tersebut menarik pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali, saat itu para pelaku menggunakan masker, helm warna hitam dan jaket warna gelap dan sesuai dengan bukti yang diperlihatkan bukti CCTV miliknya Saksi Hendra yang berada toko bahari 1 yang terletak disimpang jalan dengan jarak \pm 1 (satu) setengah kilometer dari tempat kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah di warung/toko milik Kudeli tersebut;



Menimbang, bahwa saat kejadian posisi saksi muarah waktu berada di Warung/toko kepunyaan Saksi Kudeli tersebut sedang duduk dilencak yang ada didepan toko dengan posisi menghadap ke utara sedangkan saat itu Saksi Kudeli menghadap ke selatan berhadapan-hadapan;

Menimbang, bahwa yang setelah penembakan tersebut terjadi para saksi diantaranya Saksi Kudeli, Saksi Iwan, Saksi Haris, Saksi H. Hatip dan Saksi Muarah lakukan adalah menolong saksi muarah yang sudah tergeletak berada di bawah lencak dan membawanya ke mobil kepunyaan Saksi Haris untuk dibawa ke Puskesmas Banyuates ;

Menimbang, bahwa cara Rokhim melakukan penembakan terhadap Muarah menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian menarik pelatuknya menggunakan jari telunjuk kanan dan dalam keadaan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang menjadi joki sepeda motor yang di gunakan untuk melakukan penembakan terhadap Muarah adalah saksi Haris;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Rokhim dan Saksi Haris Herwanto melakukan penembakan terhadap Saksi Muarah karena disuruh oleh seorang yang bernama Saksi H.SUTIKNO;

Menimbang, bahwa Saksi Rokhim mendapatkan senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Muarah tersebut dari almarhum Rukyat yang sebelum meninggal diletakkan dirumah punden dan mewasiatkan kepada Saksi Rokhim untuk menggunakan senjata api tersebut karena Rukyat tidak mempunyai anak laki-laki sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang diajukan Saksi Rokhim dipersidangan yang bernama Saksi Nourul Hidayat dan Saksi Khoirus Salafiyah;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi Rokhim kenal dengan Saksi H. Sutikno, saat terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi H. Sutikno via telpon yang isinya Saksi H. Sutikno mengeluh jika MUARAH mau membunuhnya, terus terdakwa menawarkan diri ada seseorang yang bisa bantu kemudian terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Rokhim kepada Saksi H. Sutikno serta sekaligus memberi saksi H. Sutikno Handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Rokhim;

Menimbang, bahwa terdakwa mendengar dari saksi H. Sutikno awalnya saksi Saksi H. Sutikno pernah disuruh membunuh SUHRI oleh MUARAH namun saksi H. Sutikno tidak mau karena SUHRI merupakan teman saksi H. Sutikno;



Menimbang, bahwa Saksi Muarah sering mengancam kepada saksi Sutikno akan membunuh saksi H.Sutikno yang diakui terdakwa dan saksi Sutikno mereka pernah berbincang tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi H.Sutino diberikan nomor handphone oleh Terdakwa Hanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi H.Sutino kemudian saksi H.Sutikno menelpon dan ternyata adalah saksi ABDUL ROKHIM lalu saksi H.Sutikno janji dengan saksi ABDUL ROKHIM di pinggir pantai Bujuk Korong Kec. Tanjung Bumi Bangkalan dan dalam pertemuan tersebut saksi Sutikno minta tolong untuk memberikan pelajaran kepada Saksi MUARAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan Saksi ABDUL ROKHIM akan diberikan imbalan oleh saksi Sutikno sejumlah uang Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) nantinya saksi H.Sutikno peroleh dengan menjual tambak akan tetapi sampai sekarang tambak tersebut belum dijual dan saksi ABDUL ROKHIM belum dibayar;

Menimbang, bahwa saksi H.Sutikno sering memantau keberadaan Saksi MUARAH lalu di informasikan kepada saksi ABDUL ROKHIM dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi H.Sutikno memberitahukan kepada saksi ABDUL ROKHIM bahwa mobil dan sandal Saksi MUARAH ada di rumah kontrakannya dan sekitar jam 10.00 Wib (sebelum sholat Jum'at) saksi H.Sutikno mendengar bahwa Saksi MUARAH kena tembak lalu saksi H.Sutikno menelpon saksi ABDUL ROKHIM dan menyarankan untuk lari ke rumahnya saksi MOH WIJDAN supaya aman, karena saksi WIJDAN merupakan tokoh Pantura;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Sutikno membuang Handphonenya ke WC karena saksi takut tertangkap polisi dan Handphone tersebut hasil pemberian dari Terdakwa dan saksi Sutikno sering diberi HP oleh Terdakwa kemudian saksi H.Sutikno dilakukan penangkapan oleh Polisi setelah 1 (satu) minggu kejadian penembakan terhadap Saksi Muarah hingga akhirnya terdakwa ikut tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Sutikno, Saksi Moh Widjan, dan Saksi Muara dan terdakwa membenarkan dipersidangan sebelumnya memang ada permasalahan antara saksi Muarah dan Saksi Wijdan alis Wid pada tahun 2019 dimana Saksi Muarah adu tembak dengan anak buah Wijdan alis Wid sehingga Saksi Muarah dihukum;



Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik atas barang bukti yang ada dan juga hasil perbandingan antara proyektil hasil uji tembak dengan barang bukti proyektil adalah identik/ditembakkan dari 1 (satu) senjata yang sama (Senjata api genggam revolver kaliber 38);

Menimbang, bahwa jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik (perbandingan antara proyektil BB No. Lab. 9915/BSF/2023 dengan proyektil hasil uji tembak senjata api genggam BB No. 01/2024/BSF menggunakan peluru bukti no. 04/2024/BSF) sehubungan dengan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/197/XII/2023/POLRES SAMPANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 desember 2023;

Menimbang, bahwa Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji tembak didapatkan hasil bahwa kedua senjata api tersebut dapat menembakkan peluru dengan dan peluru dapat meledak dengan baik;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa dari pemeriksaan uji mikroskopis untuk membandingkan ciri-ciri umum (GRC) dan ciri-ciri khusus (CC) terhadap anak peluru yang dijadikan barang bukti dengan anak peluru pembanding dari senjata barang bukti didapatkan hasil adalah identik;

Menimbang, bahwa Ahli CAHYO WIDYANTO, A.MMd.,S.T.,dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap jenis senjata api, kaliber peluru dan uji balistik terhadap barang bukti yang ada, yaitu :

1. Barang bukti nomor 01/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk SMITH & WESSON dengan kaliber .38 dalam laras positif residu, kondisi baik dan dapat menembakkan peluru;
 2. Barang bukti nomor 02/2024/BSF adalah 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol merk COLT dengan kaliber 9 mm dalam laras positif residu kondisi baik dan dapat menembakkan peluru.
- Bahwa dari pemeriksaan Ahli tersebut terbukti bahwa benar senjata diatas tersebut benar adalah senjata yang telah digunakan Rokhim dalam melakukan penembakan terhadap Saksi Korban Muarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan pengakuan terdakwa, dihubungkan pula dengan bukti- bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, bersama- sama dengan saksi H. SUTIKNO, saksi MOH. WIJDAN Als WID Bin FAKI, saksi ABDUL ROKHIM dan saksi HARIS HERWANTO, korban MUARAH mengalami luka tembak sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki,berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, statusgizi baik;
2. Padapemeriksaanditemukan:
 - a. Luka tembakmasuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian “Dengan Sengaja disertai perncanaan” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, bahwa awal mula Saksi Rokhim kenal dengan Saksi H.Sutikno,saat terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi H.Sutikno via telpon yang isinya Saksi H. Sutikno mengeluh jika MUARAH mau membunuhnya, terus terdakwa menawarkan diri ada seseorang yang bisa bantu kemudian terdakwa memberikan Nomor Handphone Saksi Rokhim kepada Saksi H. Sutikno serta sekaligus memberi saksi Sutikno Handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Abdul Rokhim Bin Awatulloh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi H. Sutino diberikan handphone oleh Terdakwa Hanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan saksi Sutino kemudian saksi H.Sutikno menelpon dan ternyata adalah saksi ABDUL ROKHIM lalu saksi H.Sutikno janji dengan saksi ABDUL ROKHIM di pinggir pantai Bujuk Korong Kec. Tanjung Bumi Bangkalan dan dalam pertemuan tersebut saksi Sutikno minta tolong untuk memberikan pelajaran kepada MUARAH dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan Saksi ABDUL ROKHIM akan diberikan imbalan oleh saksi H.Sutikno sejumlah

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang dengan H.Sutikno dan saksi Rokhim, karena untuk melaksanakan maksudnya tersebut, terdakwa sudah membantu memberikan nomor Handphone Saksi Rokhim kepada Saksi Sutikno sehingga peran terdakwa dan Saksi H.Sutino, Saksi Rokhim, Saksi Haris dan Saksi Widjan semacam rangkain cerita yang tidak terputus karena satu kesatuan karena untuk melaksanakannya telah dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik, sebagaimana fakta persidangan sehingga mengakibatkan Saksi Muarah mengalami kelumpuhan sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (LUKA) tanggal 25 Januari 2024 dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, berusia empat puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka tembak masuk pada pinggang kanan dan punggung kanan akibat trauma senjata api;
 - b. Luka iris pada perut tengah dan pinggang kiri akibat tindakan medis;
3. Pada pemeriksaan penunjang (CT scan dan foto Roentgen pada daerah perut) ditemukan dua buah proyektil;
4. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan menderita sakit lumpuh.

Maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Saksi Muarah Lumpuh sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 353 KUHP ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiaritas Subsidiar penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiaritas Subsidiar telah terbukti, maka dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidiar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan



didasarkan kepada asas keadilan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

Menimbang terhadap pembelaan tersebut tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat laporan yang dibuat oleh Saksi Korban MUARAH tertanggal 20 Mei 2024 dan tertanggal 3 Juni 2024 yang melaporkan Majelis Hakim perkara *in casu* Kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Komisi Yudisial;
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo);
6. Presiden terpilih (Prabowo Subianto);

Terkait dengan surat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak takut dan tidak akan tergoyahkan serta tetap menjaga integritas dalam menentukan sikapnya demi terciptanya suatu keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 warna hitam dengan model CPH1911, Nomor serial PJ9LOJZS0ZYSH6YT, IMEI 865013040111756 (Slot 1), IMEI (Slot 2) 965013040111749 .

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Rokhim serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI BRITAMA Norek 7206-01001450-50-4 Atas nama H. HANAN, A.MD ;
- 1 (satu) buah Kartu rekening Bank BRI BRITAMA No 5221-8431-0811-8865.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik terdakwa yang disita dari terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terkait dengan pendanaan kepada Saksi H, Sutiko, maupun Saksi Rokhim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Terdakwa H. HANAN, AMD Bin SUMARNO (Alm).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muarah lumpuh;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 353 KUHP ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm),tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan turut serta melakukan Pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiaritas Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm),tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiyaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat,sebagaimana dakwaan Subsidiaritas Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP OPPO F11 warna hitam dengan model CPH1911, Nomor serial PJ9LOJZS0ZYSH6YT, IMEI 865013040111756 (Slot 1), IMEI (Slot 2) 965013040111749 .

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI BRITAMA Norek 7206-01001450-50-4 Atas nama H. HANAN, A.MD ;
- 1 (satu) buah Kartu rekening Bank BRI BRITAMA No 5221-8431-0811-8865.

Dikembalikan kepada Terdakwa H. HANAN, AMD Bin SUMARNO (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Agus Eman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., dan Hasan Basri, masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Hasan Basri.